

**IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS No. 18 TAHUN 2007
TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan. Sugio, Kabupaten. Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PIMUT EKAYOGA RAHMAN

NIM. 0710313066



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2011**

MOTTO

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.

~ Khalifah 'Umar

Janganlah seseorang hamba itu mengharap selain kepada Tuhannya dan janganlah dia takut selain kepada dosanya.

~ Sayidina Ali



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2007 Tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi pada SMP Negeri 1 Sugio,
Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh : Pimut Ekayoga Rahman

NIM : 0710313066

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 2011

Acc
9/11
/6


Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Drs. Dwi Sulistyono, MPA.
NIP. 19590529 198403 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Agustus 2011
Jam : 10:00-11:00
Skripsi atas nama : Pimut Ekayoga Rahman
Judul : Implementasi PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Moch. Saleh Soeaidy, MA
NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota




Drs. Dwi Sulistyono, MPA.
NIP. 19590529 198403 1 002

Ketua



Prof. Dr. Sjamsjar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 2011



Nama : Pimut Ekayoga Rahman
NIM : 0710313066

RINGKASAN

Pimut Ekayoga Rahman, 2011, Implementasi PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi Pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan). Ketuan Pembimbing: Dr. Moch. Saleh Soeady, MA. , Anggota: Drs. Dwi Sulisty, MPA,190 hal + cx

Penelitian ini mengambil tema Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan (studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan). Dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dan bagaimana output dari implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Disamping itu juga untuk mendeskripsikan output dari implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis yang digunakan adalah model analisa interaktif dari Miles dan Huberman dengan empat prosedur yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan belum berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masih terdapatnya beberapa permasalahan bagi guru seperti dalam penerapan jam mengajar minimal 24 jam masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dalam pemberian tunjangan profesi terdapat ketidak pastian akan tanggal dan waktunya yang seharusnya pemberian tunjangan tersebut diberikan melekat pada gaji pokok akan tetapi dalam aplikasinya tunjangan tersebut diberikan tengah tahun, hal tersebut menjadikan guru kesulitan dalam memenuhi dan mengatur kebutuhan penunjang pembelajaran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran agar tujuan dalam kebijakan dapat tercapai dengan baik. Saran tersebut antara lain meninjau kembali syarat penetapan jumlah jam mengajar minimal 24 jam guru karena tidak semua sekolah dapat melaksanakan dengan baik hal tersebut berkenaan dengan terdapat ketidakimbangan antara jumlah guru dan rombongan belajar yang ada di sekolah apalagi di daerah yang tidak pasti akan jumlah guru dan muridnya. Pemberian tunjangan sertifikasi seharusnya diberikan melekat pada gaji pokok guru sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen sehingga guru dapat dengan mudah dalam merencanakan kebutuhan pembelajaran.

SUMMARY

Pimut Ekayoga Rahman, 2011, the Implementation of National Education Ministry Regulation No. 18 Year 2007 About Teacher Certification In Position (Studies in public Junior High School 1 of Sugio, Subdistrict Sugio, in the regency Lamongan). Academic Supervisor: Dr. Moch. Saleh Soeady, MA. , Co Academic Supervisor: Drs. Dwi Sulisty, MPA, 190 Page+ cx

This research takes the theme of Implementation National Education Ministry Regulation No. 18 Year 2007 About Teacher Certification In Position (a study in public Junior High School 1 of Sugio, Subdistrict Sugio, in the regency Lamongan). Two formulations of the problems that are discussed in this research that is, how the implementation of National Education Ministry Regulation No. 18 of 2007 about teacher certification in the office at public Junior High School 1 of Sugio, Subdistrict Sugio, in the regency Lamongan and how the output of the implementation of National Education Ministry Regulation No. 18 of 2007 about teacher certification in the office at public Junior High School 1 of Sugio. This research has a purpose to describe the implementation of National Education Ministry Regulation No. 18 of 2007 about Teachers Certification in the Office at public Junior High School 1 of Sugio, Subdistrict Sugio, in the regency Lamongan. Besides that to describes the output of the implementation of National Education Ministry Regulation No. 18 of 2007 about Teacher Certification in the Office at public Junior High School 1 of Sugio, Subdistrict Sugio, in the regency Lamongan.

The research method that is used is the method of qualitative data analysis. The analysis that is used is model the interactive analysis of Miles and Huberman by four procedures that is, collect data, reduce data, present data and draw conclusions.

The results showed that the implementation of policy teacher certification has been running not well, there are still some problems for teachers as in the application of teaching hours at least 24 hours still can not be implemented for a maximum result. In granting the allowance there is uncertainty in the date and time that should be given allowances are attached to the base salary, but in its application benefits were given mid-year, it make the teachers' have a difficulties in meeting and supporting the needs of the learning set.

Based on these conclusions, there are some suggestions that purpose in policies can be achieved. These suggestions are: review the determination of the number of teaching hours provided at least 24 hours a teacher because not all schools can perform well these are related to lack of balance between the number of teachers and study groups in schools particularly in areas that are not bound to the number of teachers and students. Giving benefits awarded certification attached to the base salary of teachers according to mandated in the legislation of teachers and lecturers so that teachers can easily plan the learning needs.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan (studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, M.S. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Moch. Saleh Soeady, MA. selaku pembimbing pertama, yang telah meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, memberikan ilmu serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Drs. Dwi Sulisty, MPA. selaku pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, memberikan ilmu serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sugio beserta Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan (TU) SMP Negeri 1 Sugio yang mengizinkan dan membantu dalam melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Sugio

7. Kedua orang tua, Aba dan Ibu yang senantiasa mensupport dan mendoakan setiap saat sehingga apa yang dicita-citakan penulis bisa terwujud.
8. Teman-teman seperjuangan Wisma Abu Bakar, FORKIM, IMM UB, mahasiswa FIA angkatan 2007, teman-teman lainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebaikan yang diberikan, banyak cerita yang tak terlupakan selama kita bersama.
9. Semua pihak yang telah membantu mewujudkan terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang: Agustus 2011

PENULIS



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN i
SUMMARY ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR..... ix
DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang 1
 B. Rumusan Masalah 8
 C. Tujuan Penelitian 8
 D. Kontribusi Penelitian..... 9
 E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
 A. Kebijakan Publik 12
 1. Pengertian Kebijakan 12
 2. Pengertian Kebijakan Publik 14
 3. Implementasi Kebijakan Publik 17
 4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 23
 B. Kebijakan Pendidikan..... 31
 1. Pengertian Pendidikan..... 31
 2. Pengertian Kebijakan Pendidikan 33
 3. Perumusan Kebijakan Pendidikan..... 34
 4. Instrumen dalam Pendidikan..... 38
 C. Sertifikasi 43
 1. Latar Belakang Sertifikasi..... 43
 2. Pengertian Sertifikasi 45
 3. Prinsip Sertifikasi 46
 4. Persyaratan untuk Sertifikasi..... 49
 5. Instrumen Sertifikasi 50



BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	55
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	56
F. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Penyajian Data Umum	59
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
a. Keadaan Geografi	59
b. Keadaan Pemerintahan.....	60
c. Potensi Pendidikan	61
2. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Sugio.....	63
a. Infrastruktur Sekolah	64
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	66
c. Kondisi Siswa SMP Negeri 1 Sugio	69
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	71
1. Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio.....	71
a. Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.....	71
b. Persyaratan Guru Sebagai Peserta Sertifikasi	75
c. Bentuk Penyusunan Portofolio Guru Peserta Sertifikasi	78
d. Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	87
e. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	93
2. Output Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio	95
a. Output Sertifikasi Bagi Guru	95
b. Output Sertifikasi Bagi Instansi Tempat Mengajar Guru ...	97
C. Pembahasan	102
1. Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio.....	102
a. Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.....	102
b. Persyaratan Guru Sebagai Peserta Sertifikasi	106
c. Bentuk Penyusunan Portofolio Guru Peserta Sertifikasi	107
d. Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	109
e. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	119
2. Output Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio	124
a. Output Sertifikasi Bagi Guru	124
b. Output Sertifikasi Bagi Instansi Tempat Mengajar Guru ...	127

BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	134




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Sekolah, Murid dan Guru SMP di Jawa Timur Tahun 2009/2010	62
Tabel 2 : Keadaan Ruang Belajar (Kelas) SMP N 1 Sugio Tahun 2011	64
Tabel 3 : Keadaan Ruang Belajar Lainnya SMP N 1 Sugio Tahun 2011	65
Tabel 4 : Keadaan Ruang Kantor SMP N 1 Sugio Tahun 2011	65
Tabel 5 : Keadaan Ruang Penunjang SMP N 1 Sugio Tahun 2011	66
Tabel 6 : Keadaan Guru Tetap (PNS) SMP N 1 Sugio Tahun 2010	67
Tabel 7 : Keadaan Guru Tidak Tetap (Guru Bantu) SMP N 1 Sugio Tahun 2010	68
Tabel 8 : Keadaan Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung SMP N 1 Sugio Tahun 2011	69
Tabel 9 : Keadaan Siswa SMP N 1 Sugio dari Tahun 2006-2011	70
Tabel 10 : Keadaan Guru Tetap (PNS) SMP N 1 Sugio Tahun 2010	72
Tabel 11 : Data Sertifikasi Guru SMP Kuota 2007	73
Tabel 12 : Data Sertifikasi Guru SMP Kuota 2008	74
Tabel 13 : Data Sertifikasi Guru SMP Kuota 2009	75
Tabel 14 : Komponen Portofolio dalam konteks kompetensi guru tahun 2007	80
Tabel 15 : Keadaan Prestasi sekolah/siswa (Prestasi Akademik: NUAN) SMP N 1 Sugio dari tahun 2007-2010 terakhir	99
Tabel 16 : Keadaan Prestasi Akademik: Peringkat Rerata NUAN SMP N 1 Sugio dari tahun 2007-2010	99
Tabel 17 : Keadaan Prestasi Akademik: Nilai Ujian Sekolah (US) SMP N 1 Sugio dari tahun 2007-2010	100
Tabel 18 : Keadaan Angka Kelulusan dan Melanjutkan siswa SMP N 1 Sugio tahun 2007-2010	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Model Interaktif Analisis Data	58
Gambar 2 : Hubungan Kerja Antar Instansi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	88
Gambar 2 : Hubungan Kerja Antar Instansi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	110



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Data Sekolah, Murid dan Guru SMP di Jawa Timur Tahun 2009/2010	137
Lampiran 2: Visi dan Misi SMP Negeri 1 Sugio.....	138
Lampiran 3: Profil Sekolah: SMP Negeri 1 Sugio	139
Lampiran 4: Data Guru Tetap (PNS) SMP Negeri 1 Sugio.....	160
Lampiran 5: Data Guru Tidak Tetap (GTT) SMP Negeri 1 Sugio.....	163
Lampiran 6: Data Pegawai SMP Negeri 1 Sugio	165
Lampiran 7: Data Sertifikasi Guru SMP Negeri 1 Sugio	167
Lampiran 8 : Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sugio Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar	169
Lampiran 9 : Permendiknas No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.....	183
Lampiran 10 : Pedoman Wawancara Kepala Sekolah, Guru dan Murid SMP Negeri 1 Sugio	187
Lampiran 11: Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Penelitian di SMP Negeri 1 Sugio	188
Lampiran 12: Surat Keterangan Penelitian di SMP Negeri 1 Sugio.....	189
Lampiran 13: Curriculum Vitae Peneliti.....	190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat substansial disuatu negara apalagi di era globalisasi saat ini. Semua negara berpandangan yang sama terkait hal tersebut termasuk Indonesia, bahwa pendidikan perlu mendapatkan porsi yang khusus disamping sektor-sektor yang lain. Pendidikan merupakan komponen utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan unggul. Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan dan mempunyai pengaruh satu sama lain seperti halnya guru, siswa, media pembelajaran, dan gedung sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Disemua komponen tersebut terdapat instrumen yang sangat penting yaitu guru karena tugasnya yang berat yaitu sebagai pengelola proses pembelajaran yang bertujuan mengantarkan peserta didik menuju kepada terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Guru menjadi mata rantai terpenting yang menghubungkan antara pengajaran dengan harapan akan masa depan pendidikan di sekolah yang lebih baik, guru juga menjadi sosok yang paling diharapkan dapat mereformasi tataran pendidikan. Permasalahan guru di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah mutu profesionalisme guru yang masih belum memadai dan jelas karena hal ini ikut menentukan mutu pendidikan nasional.

Secara umum sebagian besar orang memandang bahwa sosok pendidik/guru sebagai sosok yang harus berdiri tegak dengan segala kemampuan yang dimiliki yaitu dalam mengaktualisasikan tugasnya untuk mewariskan ilmu pengetahuan, nilai-nilai luhur, dan keterampilan yang tahan uji terhadap tantangan sistem sosial bagi peserta didiknya (Ruslan, 2008). Oleh karena itu, pendidik/guru harus mampu mengemban tugas sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Atas dasar itu, tidak salah jika pada pundak mereka diletakkan tanggung jawab yang amat besar oleh para orang tua peserta didik, masyarakat, bahkan dari bangsa ini secara keseluruhan.

Pada era globalisasi saat ini tantangan seorang pendidik semakin lama semakin banyak dan beragam jenisnya. Ditinjau dari makin gencarnya berbagai informasi yang dapat diakses oleh semua orang, dapat dikatakan bahwa tantangan umum yang dihadapi oleh para pendidik adalah tantangan yang datangnya dari sistem sosial lingkungan tempat tinggal pendidik, peserta didik dan lingkungan lembaga pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab seorang pendidik kepada anak didiknya semakin berat (Ruslan, 2008). Mengingat beratnya tanggung jawab seorang pendidik maka dibutuhkan suatu dorongan baik secara moril maupun materiil dan perlu kita ketahui bahwa pendapatan seorang pendidik berbanding terbalik dengan pergerakan harga kebutuhan dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat pendidik yang terpaksa melakukan kerja sampingan selain mengajar demi memenuhi kebutuhan hidup, maka dengan

demikian wajar jika kualitas pendidikan Indonesia masih kalah jauh di banding dengan negara-negara lain.

Harus diakui gaji guru di Indonesia begitu rendah dibanding negara-negara lain. Imbal jasa guru di AS adalah 1,7 kali pendapatan per kapita negara itu, atau Jepang rata-rata 2,4 kali pendapatan per kapita. Maka sudah sepantasnyalah guru-guru yang menjalin hubungan kemanusiaan dan menunjukkan kompetensi serta profesionalitasnya harus diberi penghargaan yang memadai (Kwartolo, 2006). Jika ditinjau kembali pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan akan hak seorang pendidik adalah memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dari hal tersebut maka diperlukan perhatian dari pemerintah akan kondisi para pendidik mengingat begitu beratnya tugas seorang pendidik.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen adalah merupakan suatu langkah yang strategis selain meningkatkan mutu pendidikan juga peningkatan kesejahteraan pendidik di Indonesia. Kebijakan sertifikasi adalah wujud dari pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diterbitkan dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Situmorang, 2007).

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (Undang-undang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 11, dan 12). Tujuan dari kebijakan sertifikasi adalah mengukur tingkat kompetensi keguruan (yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional) seperti yang diamanahkan pada Undang-undang guru dan dosen pasal 69 ayat 2. Selain itu sertifikasi juga meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Undang-undang guru dan dosen pasal 4).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Portofolio guru adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran, yang mencakup kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional guru. Komponen penilaian yang dinilai mengacu pada Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di sebutkan bahwa kesepuluh komponen tersebut meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Dari sepuluh komponen portofolio yang dinilai tersebut guru yang dinyatakan lolos atau berhasil dalam ujian sertifikasi adalah guru yang portofolionya mendapat skor minimal 850.

Sedangkan pola yang kedua adalah pemberian sertifikasi pendidik secara langsung bagi guru yang telah memenuhi persyaratan, seperti berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, serta guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c. Dibeberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, sertifikasi guru telah diberlakukan. Semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru bermutu (Kompas, 26/11/2009).

Dalam kebijakan program sertifikasi ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 62 triliun per tahun. Dana sebesar itu untuk membayar tunjangan profesi bagi sekitar 2,7 juta guru disemua jenjang pendidikan yang masing-masing mendapat tambahan satu kali gaji pokok (Kompas, 14/05/2011). Hal tersebut membuktikan akan keseriusan pemerintah dalam memajukan mutu pendidikan seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi yang dilakukan pada tahun 2007 sampai sekarang ini kebijakan sertifikasi tidak luput dari kendala atau masalah, di beberapa media masa sering diberitakan seperti pada Kompas yang diberitakan bahwa di Medan sebanyak 3.600 guru meminta kejelasan akan proses sertifikasi guru yang mereka jalani sejak 2008, tahun tersebut mereka telah menyerahkan semua berkas persyaratan mengikuti seleksi sertifikasi guru. Semestinya, mereka sudah menjalani Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) pada September 2008. Namun, baru setahun kemudian, yakni pada September 2009, pelatihan tersebut terlaksana (Kompas 29/04/2010).

Pada daerah lain yaitu di Yogyakarta diberitakan pada Kompas bahwa pada 2009 ini, sebanyak 2.784 guru dari 8.400 guru DIY yang telah lolos sertifikasi belum memperoleh tunjangan. Permasalahan serupa selalu berulang setiap tahun dan seolah-olah tidak pernah ada pembelajaran dari kesalahan. Guru SD Negeri Jarakan, Bantul, Sriyati (54), menuturkan, tunjangan sertifikasinya terhenti mulai 2009. "Padahal, saya telah bisa memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, termasuk mengajar 24 jam sepekan," kata Sriyati, yang lulus sertifikasi November 2007, (Kompas 25/11/2009).

Disisi lain dalam Kompas juga diberitakan bahwa hasil survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru. "Kami baru mengolah data survei 16 dari 28 provinsi yang diteliti. Hasilnya sudah menunjukkan jika kinerja guru yang sudah disertifikasi belum meningkat secara signifikan. Kenyataan itu perlu dicermati supaya tujuan peningkatan mutu dan

profesionalisme guru usai sertifikasi benar-benar tercapai," kata Unifah Rosyidi, Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) (kompas, 06/10/2009).

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada profesionalisme yang bersamaan dengan upaya dalam peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik atau guru. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ketika diaplikasikan/ implementasikan di lapangan tidak luput dari masah baik dari perumus kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Untuk itu peneliti mencoba ingin mengetahui seperti apa penerapan dari kebijakan program sertifikasi yang merupakan aplikasi dari Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan ini ketika diimplementasikan di lapangan, atas dasar tersebut penulis memilih judul **“Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan” (studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kec. Sugio, Kab. Lamongan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana output dari implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulisan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa perumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan output dari implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari adanya penelitian tentang Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Administrasi Publik, terutama tentang Kebijakan Publik dibidang pendidikan dan menambah pengetahuan dalam konsep peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, akademisi, dan masyarakat pendidikan agar mengetahui kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengawasi implementasi pelaksanaan sertifikasi guru sebagai bentuk peningkatan mutu pendidikan dimasyarakat, sehingga tujuan pelaksanaan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tercapai.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan secara garis besarnya teoritis yang dikutip dari berbagai buah karya ilmuan yang meliputi teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, teori kebijakan pendidikan, teori tentang sertifikasi guru.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis kemudian lokasi dan situs penelitian, sumber data yang menyangkut yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini kepada siapa data tersebut diperoleh. Penggalan data yang menyangkut bagaimana penulis melaksanakan pengamatan, instrument penelitian menjelaskan teknik penulis memperoleh data dan analisis data yang mengemukakan bagaimana penulis memerlukan data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data sehingga siap dianalisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data yaitu gambaran umum lokasi penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit dan lain sebagainya. Kebijakan itu sendiri mempunyai pengertian adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program

mengenai aktivitas tertentu atau suatu rencana (*United Nation*, 1975) dalam Wahab (2005: 02).

James E. Anderson dalam Islamy (2004: 19) mengatakan: “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Sedangkan David Easton dalam Islamy (2004: 19), memberikan arti kebijakan negara sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat).

Menurut Anderson dalam Islamy (2004: 19), implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah:

- 1) Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
- 3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau akan menyatakan akan melakukan sesuatu;
- 4) Bahwa kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

- 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (koersif).

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami pengertian tentang kebijakan seperti yang diuraikan di atas, maka selanjutnya adalah menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan private atau swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak pakar merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan karena sifat dari pada kebijakan publik yang luas.

Menurut kamus Administrasi publik dari Chandler dan Plano dalam Keban (2004: 56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2005: 02) adalah apapun pilihan pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kemudian, Richard Rose dalam Winarno (2002: 15) berpendapat bahwa kebijakan hendaknya difahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan difahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Sementara itu, Carl I. Friedrich dalam Winarno (2002: 16) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya difahami sebagai tindakan akan tetapi juga digunakan oleh kelompok maupun oleh individu.

Islamy (2001: 20-21) menyimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat sehingga pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Dari kesimpulan pengertian tersebut memiliki implikasi bahwa:

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perundangan berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bagi kebijakan publik itu senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari berbagai pendapat para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa peningkatan insentif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik tidak hanya berkorelasi dengan mekanisme operasional kebijakan kedalam prosedur-prosedur birokrasi, namun juga sangat terkait dengan masalah konflik pengambilan suatu keputusan serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperoleh oleh kelompok-kelompok sasaran. Maka untuk mencermati proses implementasi kebijakan publik harus terlebih dahulu difahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan publik.

Danial A. Mazmanian dan Paul A. Sabatien dalam Wahab (2005: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*

Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dwijowijoto (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu :

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami faktor-faktor yang memfasilitasi kebijakan publik.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan tidak

hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implementasi kebijakan sertifikasi guru merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan taraf hidup guru yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

b. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka perlu adanya langkah-langkah implementasi kebijakan. Soenarko (2005: 187-191) mengungkapkan tentang langkah-langkah dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Interpretation

Interpretation dalam kebijakan disini adalah berusaha mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijaksanaan dalam mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan, harus direalisasikan. Program pelaksanaan, yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijaksanaan.

2. Organization

Organization dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dimaksud sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.

3. Application

Application adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terrealisasinya tujuan kebijaksanaan itu.

c. Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan proses implementasi kebijakan

1) Faktor Penghambat

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan kedalam praktek. Namun tidak semua program yang di implementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsir dalam Wahab (1991: 61) dinamakan sebagai *impelmentation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Perbedaan tersebut kemudian dijelaskan oleh Walter Wiliams dalam Wahab (2004: 61), ia menyebutkan *implementation capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* tidak lain adalah kemampuan organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumental kebijakan dapat dicapai.

Disamping itu, Soenarko (2000: 185) mengemukakan pendapatnya bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik tersebut dapat

gagal atau tidak disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasar antara lain:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karena harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
- 2) Sasaran yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak tepat.
- 3) Sasaran itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan semestinya.
- 4) Isi dari kebijakan itu samar-samar.
- 5) Ketidak pastian faktor intern atau faktor ekstern.
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang.
- 7) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
- 8) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan SDM).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidak mampuan pelaksanan atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentuk kebijakannya yang sempurna. Disinilah peran penting yang dimainkan oleh pelaksanan kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan *reformulation* sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

2) Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, Islamy (1997: 107) mengatakan bahwa suatu kebijakan publik menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

Selanjutnya, Soenarko (2000: 186-187) menjelaskan lebih lanjut:

“faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: a) persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat; b) isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti secara jelas terlebih dahulu; c) pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran; d) pembagian kerja yang efektif dalam pelaksanaan; e) pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam kebijakan; f) pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan”.

Menurut Dwijowijoto (2003: 137), ada empat yang harus dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan :

- 1) Pertama, adalah apakah kebijakan itu sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah berbuat hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang ingin dipecahkan.
- 2) Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah, masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- 3) Ketiga, adalah tepat target. Ketepatan ini berkenaan dengan tiga hal :
 - a. apakah target sesuai dengan apa yang direncanakan.
 - b. apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak.
 - c. apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.
- 4) Keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni :

- a. lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.
- b. lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, lembaga interpretasi yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, kemudian *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Keempat efektifitas implementasi tersebut menurut Dwijowijoto masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dengan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya ada beberapa model-model implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah :

- a. **Model yang dikembangkan oleh Meter dan Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of The Policy Implementation Process* (model proses implementasi).**

Meter dan Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumentasi bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan

suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, kemudian tingkat efektifitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, dan mengukur seberapa penting keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi (Wahab, 2005: 71).

Menurut keduanya, model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah: a) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; b) karakteristik dari agen pelaksana atau implementator; c) kondisi ekonomi, sosial, politik; serta d) kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementator (Dwijowijoto, 2008: 438).

b. Model kerangka analisis implementasi (*A Framework For Implementation Analisis*) yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983)

Mazmanian dan Sabatier mengklarifikasikan proses implementasi menjadi tiga variabel besar (Dwijowijoto, 2004: 169). Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator

masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana. Perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukunan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model Mazmanian dan Sabatier menurut Wahab (2005: 83) dalam hubungannya antara variabel ini, bahwa tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain, misalnya, tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan dari badan-badan (instansi) pelaksanaan

akan berpengaruh terhadap dampak nyata (*actual impact*) keputusan-keputusan tersebut.

c. Model yang dikembangkan oleh Hagwood dan Gunn (1978)

Model ini oleh para ahli lebih dikenal sebagai *the top down approach* (Wahab, 2005: 71). Model *top down* pada dasarnya adalah sebuah teori preskriptif dalam pengertian yang bisa kita jumpai dalam Taylorisme dan manajemen ilmiah, dan oleh karena itu bisa dikritik (Parsons, 2006: 468). Bisa kita lihat model ini terlalu banyak pada definisi tujuan yang ditentukan dari atas, bukan pada para pekerja di lapangan. Model ini banyak mengasumsikan tentang definisi tujuan dan interaksi manusia dan perilaku, atau mengesampingkan pertimbangan tentang seberapa riilkah orang berperilaku secara aktual, dan lebih berusaha memahami hubungan logis antara input, proses, dan output.

Gunn dalam Parsons (2006: 467) kemudian mengajukan sepuluh kondisi yang bisa dikatakan dapat menjadi kerangka pertanyaan yang bisa diajukan kepada sebuah program:

1. Situasi diluar agen implementasi tidak menimbulkan pembatasan yang melumpuhkan;
2. Waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia untuk program;
3. Tidak ada batasan dalam sumber daya secara keseluruhan, dan juga setiap tahap dalam proses implementasi membutuhkan kombinasi sumber-sumber daya yang tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid;
5. Hubungan sebab-akibat adalah bersifat langsung dan hanya ada sedikit, jika ada, hubungan yang mengganggu;
6. Ada satu agen implementasi yang tidak selalu tergantung kepada agen lain agar bisa sukses. Jika agen lain harus dilibatkan, hubungan ketergantungan itu minimal dalam hal jumlah dan arti pentingnya;

7. Ada pemahaman penuh dan kesepakatan mengenai tujuan yang hendak diraih dan kondisi ini harus ada diseluruh proses implementasi;
8. Dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikan secara rinci dan komplet, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap partisipan;
9. Ada komunikasi dan kordinasi sempurna diantara elemen atau agen yang terlibat dalam program;
10. Pihak yang berkuasa dapat meminta dan menuntut ketaatan yang sempurna.

Berdasarkan hal diatas menegaskan, model *top down* atau rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang, melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system. Dengan kata lain konsep ini memperhatikan tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, badan pelaksana dan strategi yang ditetapkan. Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat Dunsire dalam Parsons (2006: 468) :

“...model rasional yang sengaja yang mengesampingkan sebuah soal `cinta, benci, cemburu, dan faktor motifasional apapun.` jika implementasi gagal yakni tujuan kebijakan tak tercapai mungkin itu disebabkan oleh faktor seperti pemilihan strategi yang keliru, atau `mesin` atau `instrumen` yang keliru, “pemrograman” birokrasi yang salah, operasionalisasinya yang buruk, ada yang salah pada `tingkat pelaksana`, atau respon yang buruk terhadap problem.”

Sehingga apabila didasarkan pada teori ini, kegagalan atau kurang maksimalnya implementasi dari Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dimungkinkan akibat rencana-rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing pihak yang berkaitan dengan implementasi dari peraturan ini tidak tepat. Bisa saja baik subjek dan objek implementasi dari peraturan ini tidak tepat melaksanakan dari apa yang diharapkan.

d. Model yang dikembangkan oleh Elmore (1979), Lipsky (1971), dan H`jern & O`Porter (1981)

Seperti yang dikutip Dwijowijoto (2004: 177) model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

Implementasi dari studi ini adalah bahwa kontrol atas orang bukan jalan langsung menuju implementasi yang efektif. Ketimbang menganggap manusia sebagai mata rantai dalam garis komando, pembuat kebijakan mestinya menyadari bahwa kebijakan paling baik diimplementasikan dengan apa yang oleh Elmore (1979,1985) dalam Parsons (2006: 470) diistilahkan sebagai *`backward mapping`* (pemetaan mundur) problem dan kebijakan, yakni mendefinisikan sukses berdasarkan tern manusia atau perilaku manusia, dan karenanya kesuksesan bukanlah sekedar pemenuhan sebuah *`hipotesis`*. Pendekatan maju (*forward mapping*) atau pendekatan *top-down* menurut Elmore adalah tidak lebih dari mitos yang semakin sulit dipertahankan dihadapan kenyataan dalam sifat proses implementasi.

Elmore (1979, 1985) dalam Parsons (2006: 270) menyarankan : “ dengan menyatakan konkret tentang perilaku yang menciptakan peluang intervensi kebijakan, mendeskripsikan seperangkat operasi organisasional yang diperkirakan dapat mempengaruhi perilaku,

mendeskripsikan perkiraan efek dari operasi itu, dan kemudian mendeskripsikan dari setiap efek dari setiap level proses implementasi terhadap perilaku sasaran dan sumber daya apa yang diperlukan agar efek itu terjadi”

e. Model Implementasi Kebijakan George Edwards III (1980)

Edwards dalam Winarno (2002 : 125) membahas empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkahlaku-tingkahlaku dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Maka pendekatan yang idela adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus.

Secara umum Edwards dalam Winarno (2002 : 125), membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Sumber-sumber yang penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

f. Model Implementasi Kebijakan Gogging

Model ini merupakan generasi ketiga model implementasi kebijakan, seperti dalam Dwijowijoto (2008: 444) :

Malcolm Gogging, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebut sebagai “*Communication Model*” untuk implementasi. Gogging, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independent, interverning, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Dari kesemua model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dalam hal ini seorang pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan jangan sampai keliru pada saat memaknai atau menjalankan suatu kebijakan karena ketika awalan yang dilakukan sudah keliru maka kedepannya akan keberlangsungan suatu kebijakan tersebut akan tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diinginkan dan sistem kontroling juga tidak baik.

Banyak sekali model-model implementasi kebijakan yang ditawarkan, akan tetapi manakah model-model yang cocok dengan kebijakan yang ada. Pada penelitian ini, peneliti nantinya menggunakan model yang dikembangkan oleh Meter dan Horn karena menurut peneliti, model ini sesuai dengan permasalahan yang diambil. Model ini memandang bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik dengan variabel didalamnya yang sudah disebutkan di atas yang saling berkaitan.

B. Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Berbicara pendidikan tentunya yang terbayangkan secara global seluruh kegiatan pembelajaran baik dengan guru maupun dengan lingkungan dan pengalaman, baik bersifat formal, non formal maupun informal dan jika menyelam khusus maka tergambar dalam pendidikan ialah sebuah proses pembelajaran yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga, guru, siswa, materi, tempat bertemunya guru dan siswa dll.

Pendidikan adalah aktivitas atau upaya yang sadar dan terencana, dirancang untuk membantu seseorang mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual, maupun mental dan social (Islamy, 2001: 17).

Pendidikan merupakan : a) usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi jasmani dan rohani

yang sifatnya indrawi dan keterampilan tertentu, dan rohaninya yang berkaitan dengan olah pikir, olah rasa, karsa, cipta, dan perilaku etika atau budi/susila, b) Institusi yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita dan tujuan pendidikan, sistem dan organisasi pendidikan, baik pendidikan dalam lembaga keluarga, masyarakat, sekolah dan Negara, c) Berkaitan dengan hasil yang dicapai dalam pendidikan dan mampu meningkatkan kebudayaan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana masyarakat lebih dewasa berfikir, lebih teknologis dalam menjalani kehidupan, dan rasional, efektif, efisien dalam melakukan berbagai jenis obyek kerja (Muhaimin, 2001: 37).

Pada Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari arti pendidikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu proses mengubah tingkah laku anak didik menjadi manusia dewasa yang bukan hanya dapat merubah pengembangan intelektualnya saja tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh hingga menjadi kedewasaan atau dengan kata lain yakni suatu usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan baik yang berlangsung di

sekolah dan luar sekolah dengan penuh tanggung jawab membimbing anak didiknya menjadi kedewasaan.

2. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Tujuan akhir pendidikan nasional secara umum adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara terinci tertuangkan dalam pasal 3 Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demi tercapainya tujuan mulia tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan strategis demi terciptanya pendidikan dan pembelajaran yang efisien dan efektif. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan, kebijakan publik berkenaan dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti kebijakan ekonomi, kebijakan hukum, kebijakan agama dan lainnya yang menyangkut dengan problem warga negara.

Berbicara kebijakan pendidikan sama dengan kebijakan publik namun mengkhususkan pada bidang pendidikan yang merupakan gabungan kata *policy education*. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya berupa keputusan yang subtansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan (Tim Dosen FIP IKIP.1981: 6).

Tidak jauh berbeda Hough juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan,

program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan (Wahab, 1997: 64). Menurut Tilaar dan Dwijowijoto (2008: 139) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Jadi kebijakan pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan proses dimana suatu pertimbangan-pertimbangan mesti diambil dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bersifat melembaga, bersifat umum dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pendidikan. Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan diarahkan untuk pengembangan segala sumber daya pendidikan yang ada guna mencapai tujuan pendidikan, serta pengembang seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan keterampilan demi peningkatan kualitas kognitif, afektif dan psikomotorik demi tercapainya sekolah yang efektif dan berbudaya mutu.

3. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus. Malcolm Gogging dkk dalam Dwijowijoto (2008: 334) menjelaskan beberapa karakter yang

harus dimiliki dalam suatu kebijakan, adapun karakteristik yang dimaksud adalah :

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan, namun lebih khusus, bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal – formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra – syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk semua wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah sehingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut dan dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur – unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itupun tentunya tidak lepas dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tersebut secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan

hukum secara internal. Kemudian kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan di bawahnya.

Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia berpijak pada legalitas hukum yang diatur secara hirarkis dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Berdasarkan logika yuridis, kebijakan mengenai kebijakan pendidikan yang ada dewasa ini pada saatnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga selaras dengan logika hukum tersebut.

Menurut Tilaar dan Dwijowijoto (2009: 141-150), ada beberapa aspek yang mencakup dalam kebijakan pendidikan :

1. Kebijakan pendidikan harus sesuai dengan visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
2. Kebijakan pendidikan harus meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Kebijakan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu.
4. Kebijakan pendidikan harus ada keterbukaan dengan masyarakat sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat banyak.
5. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan.
6. Analisis kebijakan karena kebijakan pendidika merupakan bagian dari kebijakan publik.
7. Kebijakan pendidikan harus ditujukan kepada kebutuhan peserta didik.
8. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis.
9. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu.
10. Kebijakan harus berdasarkan efisiensi.
11. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada peserta didik.
12. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional.

13. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat, Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik.
14. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat.

Aspek-aspek kebijakan pendidikan tersebut di atas, berfungsi sebagai acuan dalam proses membuat kebijakan pendidikan, agar kebijakan yang dibuat itu tersusun secara sistematis dan ilmiah serta terlaksana dengan baik. Hal ini tentunya diperlukan tim pengawasan yang ketat. Dalam pembentukan tim pengawasan sebuah kebijakan, maka orang yang dipercayai tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi, idealis dan cermat dalam persoalan yang muncul di lapangan, sehingga memanipulasi data dan informasi bisa terhindari.

4. Instrumen dalam Pendidikan

Dijelaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa terdapat instrumen penting didalam pendidikan yang mempengaruhi terlaksana kebijakan pendidikan yang dibuat guna mewujudkan sistem pendidikan nasional, instrumen tersebut adalah Guru sebagai tenaga pendidik, Murid atau peserta didik, sarana prasaran pendukung pendidikan, kurikulum pendidikan, dan sertifikasi.

a. Guru atau Pendidik dan tenaga kependidikan.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwasannya Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada pasal 1 ayat 5, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pula bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional seorang pendidik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, adapun hak dan kewajiban tersebut terjabarkan dalam pasal 40 ayat 1 dan 2, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut:

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- 1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- 2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- 5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- 2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (pasal 41, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

b. Peserta didik.

Pada pasal 1 ayat 4, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban dari peserta didik dalam pasal 12 ayat 1 dan 2, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- 1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- 2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- 3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- 4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- 5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- 6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Setiap peserta didik berkewajiban:

- 1) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- 2) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pada pasal 45 ayat 1, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

d. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (pasal 1 ayat 19, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (pasal 36 ayat 1 dan 2, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal yang antara lain sebagai berikut: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (pasal 36 ayat 3, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah (pasal 38 ayat 1 dan 2, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

C. Sertifikasi

1. Latar Belakang Sertifikasi

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan diatas, Pasal 42 Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum

diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commission on Educatinal Services (NCES) disebutkan "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimal dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki undang-undang guru tahun 1993, dan peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru (Winarsih, 2008: 33).

Di Indonesia, menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam

hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Namun saat ini, mengacu pada Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

2. Pengertian Sertifikasi

Dalam sertifikasi terdapat beberapa bagian yang ada di dalamnya yang antara lain sebagai berikut:

- a) Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 03).
- b) Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 03).

- c) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Pasal 1, Permendiknas No 18 Tahun 2007).
- d) Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007:03).

3. Prinsip Sertifikasi

Terdapat enam prinsip yang harus dimiliki dalam sertifikasi ini, keenam prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional.

Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 04).

- b) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS atau swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

- c) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

- d) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian,

sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007:5).

e) Menghargai pengalaman kerja guru.

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

f) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten atau Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

4. Persyaratan untuk Sertifikas

Sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan tepatnya pada pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Guru Non PNS yang dapat disertifikasi adalah guru Non PNS yang berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi persyaratan S1/D4) adalah: (1) masa kerja atau pengalaman mengajar, (2) usia, (3) pangkat atau golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan atau tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

Bagi guru yang akan mengikuti maupun sudah lulus dalam sertifikasi guru disyaratkan untuk melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6, Permendiknas No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-

kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.


- (3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.

5. Instrumen Sertifikasi

Dalam pasal 2, Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya.

Bagi guru yang tidak lulus dalam penilaian portofolio dapat melengkapi portofolio dan mengikuti pelatihan profesi guru, seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 5 dalam Permendiknas No 18 tahun 2007, sebagai berikut:

- (5) Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian; sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.
- (6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (7) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
- (8) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nawawi dan Martina (1994) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak kehilangan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian kualitatif dapat dipahami bahwa peneliti merupakan instrumen utama bagi pengumpulan dan analisis data yang dijadikan bahan untuk menyusun deskripsi yang mengutamakan proses dari pada produk. Proses dalam penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari hal-hal yang detail di lapangan. Untuk lebih menekankan pada penemuan makna maka peneliti harus benar-benar terjun ke lokasi penelitian.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2002: 03) mendefinisikan metode kualitatif sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk

dapat menjelaskan berbagai makna data yang terkumpul maka penelitian ini bersifat analisis.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan dalam penelitian skripsi ini, yaitu yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penerapan fokus dapat membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2002: 62). dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah:

1. Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, yang didalamnya menyangkut tentang:
 - a. Peserta sertifikasi guru dalam jabatan.
 - b. Persyaratan guru sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan.

- c. Bentuk penyusunan portofolio guru peserta sertifikasi guru dalam jabatan.
 - d. Teknis pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.
 - e. Kendala dan permasalahan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.
2. Output implementasi Permendiknas No.18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan :
 - a. Output sertifikasi bagi guru
 - b. Output sertifikasi bagi instansi tempat mengajar guru.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian sebenarnya dari objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Strauss dalam Islamy (1991: 50-51) mengemukakan bahwa pemilihan lokasi harus memenuhi syarat-syarat : a) sesuai dengan substansi penelitian, karena lokasi mampu memberikan substansi permasalahan penelitian yang akan diteliti yang telah disebutkan di atas; b) mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interaksi dan sebagainya, yang sesuai dengan ketentuan deskripsi mendalam; c) dapat menerima kehadiran peneliti untuk jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu penelitian ini mengambil lokasi di wilayah pendidikan yang tercakup oleh wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Situs penelitian adalah letak atau tempat penelitian mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Secara umum adanya kesesuaian situs penelitian ini dengan substansi penelitian mampu memberikan *entry* baik berupa data, interaksi, instansi, substansi yang sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam. Secara khusus sekolah tersebut terletak daerah yang cukup jauh dari pusat kota sehingga peneliti ingin tahu apakah kebijakan dari pemerintah pusat benar-benar tersampaikan pada daerah karena selama ini hal yang datangnya dari pusat tidak tersampaikan secara utuh di daerah.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dalam hal ini adalah guru peserta sertifikasi yang ada di SMP Negeri 1 Sugio, diamati dan dicatat untuk pertama kali atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung di tempat penelitian yaitu SMP Negeri 1 Sugio. Dalam hal ini dapat berupa hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan peneliti yang dalam hal ini adalah guru peserta sertifikasi yang ada di SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Interview atau wawancara

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan kepala sekolah dan guru peserta sertifikasi yang ada di SMP Negeri 1 Sugio. Akan tetapi setelah dilapangan, peneliti akan mencoba lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir.

2. Observasi

Dimana observasi merupakan titik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang sulit atau yang tidak sulit diperoleh lewat wawancara.

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang meliputi dokumen atau arsip-arsip yang dianggap berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau artikel dari majalah, koran atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu implementasi sertifikasi guru dalam jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio.


F. Analisis Data

Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2004: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Sejalan dengan analisis interaktif yang dimaksud, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. Adapun alur kegiatan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992: 15-17) meliputi :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.
2. Reduksi Data
Reduksi data yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.
3. Penyajian Data
Penyajian data yaitu berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan secara longgar, tetapi terbuka dan dirumuskan secara rinci dan mengakar. Jika digambarkan dalam bagan, maka komponen-komponen tersebut akan terlihat sebagai berikut :

Gambar 1
Model Interaktif Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992: 20)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6o51'54'' sampai dengan 7o23'6'' Lintang Selatan dan antara 122o4'21'' sampai dengan 122o33'12'' Bujur Timur, dengan batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto

Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 Km² atau setara dengan 181.280 ha, terdiri dari daratan rendah berawa dengan ketinggian 0-25 m seluas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68 % dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian diatas 100m.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah – Selatan, merupakan daratan rendah yang relatif subur, membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, dan Kembangbahu.

2. Bagian Selatan dan Utara, merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan, tingkat kesuburan tanahnya kategori sedang, mulai dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Brondong, Paciran dan Solokuro.
3. Bagian Tengah – Utara, merupakan daratan Bonorowo, mulai dari Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

Ditinjau dari keadaan iklim, wilayah Kabupaten Lamongan tergolong beriklim tropis. Musim penghujan terjadi antara Bulan Nopember sampai dengan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai dengan Oktober. Temperatur suhu udara rata-rata 20-32oC.

b. Keadaan Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

Wilayah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan, jumlah desa atau kelurahan sebanyak 474 desa/kelurahan (462 desa dan 12 kelurahan). Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Glagah. Jumlah dusun sebanyak 1.486 dusun dan RT sebanyak 6.843 RT.


Secara keseluruhan jumlah PNS di Instansi otonom sebanyak 10.265 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar tamatan D4/S1 yaitu sebanyak 5.313 orang (51,76%), kemudian tamatan SLTA sebanyak 2.527 orang (24,62 %), tamatan D1/D2/D3 sebanyak 1.348 orang (13,13 %), tamatan SLTP sebanyak 466 orang (4,54 %), tamatan SD sebanyak 288 orang (2,81 %) dan tamatan S2 keatas sebanyak 323 orang (3,15 %).

Dilihat dari golongannya atau keangkatannya, PNS Kabupaten Lamongan sebagian besar menduduki Golongan III yaitu sebanyak 5.641 orang

(54,95 %), Golongan IV sebanyak 2.625 orang (25,84 %). Golongan II sebanyak 1.803 orang (17,56 %) dan Golongan I sebanyak 169 orang (1,65 %).

c. Potensi Pendidikan di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2007 sebanyak 1.281.176 jiwa. Terdiri dari 618.947 jiwa laki-laki dan 662.229 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga 338.534 (BPS Jatim 2007). Dari angka tersebut, Kabupaten Lamongan termasuk Kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sedang. Kabupaten Lamongan dengan tingkat kepadatan sedang, terdapat peserta didik sebesar 40347 jiwa, dan 3748 guru yang tersebar disebanyak 133 sekolah mulai TK sampai SMA (BPS Jatim 2010). Dari angka diatas didapatkan ratio murid terdapat guru sebesar 11,dan ratio murid terdapat sekolah sebesar 303, seperti yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 1
Data Sekolah, Murid, dan Guru SMP di Jawa Timur Tahun 2009/2010

Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio	Rasio	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
Kabupaten						
01. Pacitan	62	20 385	1 738	12	329	
02. Ponorogo	82	31 393	2 136	15	383	
03. Trenggalek	76	26 237	2 258	12	345	
04. Tulungagung	70	38 386	2 886	13	548	
05. Blitar	94	35 019	2 626	13	373	
06. Kediri	97	46 470	2 941	16	479	
07. Malang	272	76 409	5 934	13	281	
08. Lumajang	97	35 269	2 359	15	364	
09. Jember	246	69 872	4 605	15	284	
10. Banyuwangi	154	52 019	3 101	17	338	
11. Bondowoso	83	20 389	1 090	19	246	
12. Situbondo	72	19 649	1 638	12	273	
13. Probolinggo	136	23 625	2 131	11	174	
14. Pasuruan	121	41 393	2 527	16	342	
15. Sidoarjo	148	74 207	4 692	16	501	
16. Mojokerto	103	37 163	2 734	14	361	
17. Jombang	113	40 093	3 352	12	355	
18. Nganjuk	70	38 319	2 762	14	547	
19. Madiun	44	22 028	2 466	9	501	
20. Magetan	54	20 088	1 845	11	372	
21. Ngawi	74	32 549	2 097	16	440	
22. Bojonegoro	95	38 443	2 478	16	405	
23. Tuban	78	30 591	1 918	16	392	
24. Lamongan	133	40 347	3 748	11	303	
25. Gresik	95	31 283	2 591	12	329	
26. Bangkalan	131	32 871	1 803	18	251	
27. Sampang	133	22 539	1 978	11	169	
28. Pamekasan	102	18 680	2 022	9	183	
29. Sumenep	91	19 455	2 103	9	214	
Kota						
71. Kediri	30	14 823	974	15	494	
72. Blitar	15	9 121	761	12	608	
73. Malang	89	35 907	2 628	14	403	
74. Probolinggo	20	8 162	539	15	408	
75. Pasuruan	20	8 889	789	11	444	
76. Mojokerto	17	9 167	628	15	539	
77. Madiun	20	10 518	1 027	10	526	
78. Surabaya	296	102 380	10 367	10	346	
79. Batu	25	7 953	550	14	318	
Jawa Timur	2009/2010	3 658	1 242 091	94 822	13	340
	2008/2009	3 580	1 304 500	93 805	14	364
	2007/2008	3 340	1 224 482	92 693	13	367
	2006/2007	3 218	1 196 238	89 559	13	372

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Sugio

SMP Negeri 1 Sugio terletak dari ibu kota kabupaten Lamongan, keberadaannya didukung oleh 23 SD dan 17 MI, lokasi yang strategis dan aman, masyarakat petani yang agamis serta peduli terhadap mutu pendidikan, sedangkan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya menengah kebawah. Secara umum kecamatan Sugio adalah daerah agraris dengan mata pencaharian utama penduduknya sebagai petani. Persawahan di kecamatan Sugio adalah persawahan dengan irigasi teknis yang subur karena terdapatnya waduk terbesar di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu waduk gondang sehingga hasil panennya melimpah. Kecamatan Sugio juga merupakan lumbung padi di Lamongan bahkan Jawa Timur.

Sebagai tuntutan perkembangan IPTEK SMP Negeri 1 Sugio telah berupaya dengan memberdayakan peran komite sekolah, dengan harapan kedepan sekolah ini maju dan berkuwalitas mutunya serta mampu menjawab tantangan pembangunan manusia Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat Lamongan. SMP Negeri 1 Sugio terletak pada Jalan Raya Sugio, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Status sekolah yaitu Negeri dengan nilai akreditasi sekolah A (Skor 86,70), SMP Negeri 1 Sugio memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya insan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan memiliki IPTEK dan IMTAQ.

Misi :

1. Mewujudkan profesional tenaga pendidik.
2. Meningkatkan profesional dalam KBM.

3. Membiasakan siswa berfikir, kritis, kreatif dan inofatif, serta gemar membaca dan mencintai ilmu pengetahuan.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Meningkatkan ketertiban, kedisiplinan, dan kinerja sekolah.
6. Membudayakan keimanan, ketakwaan, budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari bagi warga masyarakat.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang lengkap dan manfaat.
8. Memberdayakan potensi dan peran serta masyarakat sekitarnya.
9. Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler.

a. Infrastruktur Sekolah

SMP Negeri 1 Sugio didirikan diatas tanah seluas 6.760 m² dengan jumlah ruang lantai satu memiliki enam belas ruang dan lantai dua memiliki dua lantai. Secara rinci berikut data infrastruktur pada SMP Negeri 1 Sugio :

Tabel 2
Keadaan Ruang Belajar (Kelas) SMP Negeri 1 Sugio, Kabupaten Lamongan Tahun 2011

Kondisi	Jumlah dan ukuran				Jml. ruang lainnya yg digunakan untuk r. Kelas (e)	Jumlah ruang yg digunakan- u. R. Kelas (f)=(d+e)
	Ukuran 7x9 m ² (a)	Ukuran > 63m ² (b)	Ukuran < 63 m ² (c)	Jumlah (d) =(a+b+c)		
Baik	16	-	-	16	16 ruang, yaitu:	16
Rsk ringan	-	-	-	-		
Rsk sedang	-	-	-	-		
Rsk Berat	-	-	-	-		
Rsk Total	-	-	-	-		

Sumber: Profil Sekolah SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2011

Tabel 3
Keadaan Ruang Belajar Lainnya SMP Negeri 1 Sugio, Kabupaten Lamongan Tahun 2011

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)	Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi
1.Perpustakaan	1	10 x 9	Baik	6. Lab. Bahasa	1	10 x 9	Baik
2. Lab. IPA	1	10 x 9	Baik	7.Lab.Komputer	1	10 x 6	Baik
3. Ketrampilan	-	-	-	8. PTD	-	-	-
4. Multimedia	1	10 x 9	Baik	9.Serbaguna/aula	-	-	-
5. Kesenian	1	4 x 9	Baik	10.....	-	-	-

Sumber: Profil Sekolah SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2011

Tabel 4
Keadaan Ruang Kantor SMP Negeri 1 Sugio, Kabupaten Lamongan Tahun 2011

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)
1.Kepala Sekolah	1	6 x 3	Baik
2. Wakil Kepala Sekolah	1	6 x 3	Baik
3. Guru	1	10 x 7	Baik
4. Tata Usaha	1	11 x 5	Baik
5. Tamu	1	3 x 3	Baik
Lainnya:.....	-	-	-

Sumber: Profil Sekolah SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2011

Tabel 5
Keadaan Ruang Penunjang SMP Negeri 1 Sugio, Kabupaten
Lamongan Tahun 2011

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)	Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi
1. Gudang	1	5 x 12	Baik	10. Ibadah	1	10 x 12	Baik
2. Dapur	-	-	-	11. Ganti	1	3 x 3	Baik
3. Reproduksi	-	-	-	12. Koperasi	1	3.5 x 5	Baik
4.KM/WC Guru	3	2.5 x 3	Baik	13. Hall/lobi	-	-	-
5.KM/WC Siswa	7	2.5 x 3	Baik	14. Kantin	1	6 x 6	Baik
6. BK	1	4 x 6	Baik	15. Rumah Pompa/ Air	-	-	-
7. UKS	1	3 x 3	Baik	16. Bangsal Kendaraan	2	6 x 6	Baik
8.PMR/Pramuka	1	4 x 6	Baik	17. Rumah Penjaga	1	6 x 6	Baik
9. OSIS	1	24 m2	Baik	18. Pos Jaga	-	-	

Sumber: Profil Sekolah SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2011

Infrastruktur keolahragaan SMP Negeri 1 Sugio memiliki dua lapangan bola voli, satu lapangan bola basket, lapangan badminton dan futsal, begitu pula dengan ruang belajar penunjang lainnya yaitu perpustakaan, lab. IPA, lab. bahasa, dan lab. komputer. Berdasarkan infrastruktur yang ada membuktikan sekolah tersebut memenuhi sekolah pada umumnya dan sangat mendukung dalam kegiatan belajar mengajar.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam mengantarkan peserta didik berkualitas. Berikut data pendidik dan

tenaga pendidik beserta tenaga pendukung kependidikan, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Keadaan Guru Tetap (PNS) SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2010

NO	Nama Guru	Tingkat Pendidikan	Tugas Mengajar
1	Drs. MARYONO, M .Pd.	S2 IPS	Ekonomi
2	Drs. M. Imam	S1 Bahasa Daerah	Bahasa Jawa
3	Bambang Dwi Prayitno, S.Pd,	S2 IPS	Bahasa Inggris
4	Dra. Nunik Maftuchah	S1 Ekonomi	Ekonomi
5	H. Agus Indra Wijaya, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
6	Abdul Rakhman, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
7	Akhmad Hidayat, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Sejarah
8	Heri Susilowati, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
9	Andayani Tunas Kasih, S.Pd	S1 BK	BK
10	Samiran, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
11	Safi'in, S.Pdi	S1 Tarbiyah	Pend. Agama Islam
12	Drs. Syihab Al Muhandis	S1 Penjaskes	Penjaskes
13	Toyibi,S.Pd	S1 BK	Kesenian, Budaya dan Keterampilan
14	Hj. Mingsri, S.Pd	S1 BK	PPkn
15	Jani, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
16	Hadi Sarjono, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
17	Drs. Said	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
18	Hadi Sutopo, S.Pd	S1 Biologi	Biologi
19	Siti Maghfiroh, S.Pd	S1 Fisika	Fisika
20	Drs. Tatang Syaifudin	S1 Bahasa Indonesia	BK
21	Dra. Sri Wilis Tiyantini	S1 BK	BK
22	Rumi, S.Pd	S1 Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
23	Supriyanto, S.Pd	S1 Penjaskes	Penjaskes
24	Yuni Indarwatiningsih, M.Pd	S1 IPS	IPS
25	Kamto, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
26	Kusno, S.Pd	S1 Sejarah	IPS
27	Iwin Rumayati, S.Pd	S1 PDU	Matematika
28	Lilik Sujiami, S.Pd	S1 Biologi	IPA
29	Mar'atus Solikhah, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
30	Zurotun Nisak, S.Pd	S1 Biologi	Biologi
31	Drs. Djoko Purwanto, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
32	Drs. Siswanto	S1 PPkn	PPkn
33	Tina Novianti, S.Pd	S1 Geografi	Geografi
34	Siti Mujayanah, S.Pd	S1 / BK	Bahasa Indonesia

Sumber: Arsip data guru SMP Negeri 1 Sugio tahun 2010

Tabel 7
Keadaan Guru Tidak Tetap (Guru Bantu) SMP Negeri 1 Sugio
Tahun 2010

NO	Nama Guru	Tingkat Pendidikan	Tugas Mengajar
1	Drs. Nur Wahyudi	S1 PMP	IPS
2	Drs. Supranoto	S1 Tarbiyah	Pend. Agama
3	Drs. Karno	S2 Ekonomi	Akuntansi
4	Fu'ah, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
5	M Hasbullah, S.Pd	S1 Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
6	Sodikin, S.Ag	S1 Tarbiyah	Pend. Agama Ketrp. Sablon
7	Heni Siswati, S.Pd	S1 Ekonomi	IPS
8	Nurul Laily Fitriyah, S.Pd	S1 Matematika	IPA
9	Wiwin Hidayati P, S.Pd	S1 Biologi	IPA
10	Yuliati Dwi Safitri, S.Pd	S1 Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
11	Rokhmiatun, S.Pdi	S1 Fisika	IPA
12	Agus Sujarwo, SE	S1 Ekonomi	Tinkom
13	Indah Rahmawati, S.Pd	S1 Seni Rupa	Kertakes
14	Dwi Kustiyah, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Daerah
15	Lilis Andriani, S.Pd	S1 BP/BK	BK
16	M. Nurul Chomari, S.T	S1 Teknik Elektro	Tinkom
17	Masukaeri, SS		

Sumber: Arsip data guru SMP Negeri 1 Sugio tahun 2010

Tabel 8
Keadaan Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2011

No.	Tenaga pendukung	Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya					Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin				Jumlah	
		≤ SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	PNS		Honorer		
								L	P	L		P
1.	Tata Usaha	-	1	-	-	-	6	-	2	1	4	7
2.	Perpustakaan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3.	Laboran lab. IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Teknisilab.Komputer	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5.	Laboranlab.Bahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PTD(PendTek.Dasa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kantin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penjaga Sekolah	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
9.	Tukang Kebun	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10.	Keamanan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11.	Lainnya:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	3	-	-	-	6	-	3	6	4	13

Sumber: Profil Sekolah SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2011

c. Kondisi siswa SMP Negeri 1 Sugio

Jumlah siswa yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio dari tahun ke tahun memiliki jumlah yang relatif cukup banyak walaupun semakin berkembangnya jumlah sekolah yang ada baik negeri maupun swasta. Berikut adalah jumlah siswa SMP Negeri 1 Sugio selama empat tahun terakhir :

Tabel 9
Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Sugio dari tahun 2006-2011 :

Th. Pelajaran	Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII + VIII + IX)	
		Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel	Siswa	Rombel
2006/2007	342	221	5	222	5	219	5	662	15
2007/2008	280	222	5	218	5	220	5	660	15
2008/2009	397	190	6	222	6	217	5	630	16
2009/2010	330	188	6	188	6	222	6	598	18
2010/2011	266	166	6	187	6	186	6	539	18

Sumber: Profil Sekolah-Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2011

Dari gambaran umum SMP Negeri 1 Sugio tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut memiliki standart sekolah yang sama dengan sekolah lainnya dan sekolah ini memiliki standart nasional, hal tersebut tentunya sangat mendukung dalam kegiatan belajar mengajar baik siswa sebagai peserta didik maupun guru sebagai pengajar.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio.

a. Peserta Sertifikasi guru dalam jabatan

Peserta dalam Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio adalah semua pendidik atau guru tetap (PNS) yang aktif mengajar di instansi sekolah, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Berikut penuturan Bapak Abdul Rakhman, S.Pd selaku guru SMP Negeri 1 Sugio terkait program sertifikasi guru dalam jabatan:

“Sertifikasi sebelumnya sudah ada yaitu pada tahun 2006 namun pada tahun 2006 guru SMP Negeri 1 tidak ada yang bisa mengikuti karena belum bisa memenuhi persyaratan yang diajukan yaitu syarat jumlah jam mengajar minimal 24 jam, waktu itu rata-rata jam mengajar guru 18jam yang sesuai dengan angka kemajuan kredit atau penilaian angka kredit (PAK) yang untuk kenaikan jenjang tingkat atau golongan dan pada tahun 2007 SMP Negeri 1 Sugio mengadakan penataan pembagian jumlah jam mengajar yaitu 24jam utamanya bagi PNS sehingga tahun 2007 banyak guru yang bisa mengikuti pendaftaran sertifikasi guru dalam jabatan. dari semua guru yang mengikuti pendaftaran sertifikasi, guru yang diterima yaitu 11 guru (10 guru mata pelajaran dan 1 guru agama yang bernaungan pada kementerian agama)”. (Hasil wawancara tanggal 09 Juni 2011 Jam 10:30, di kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Berdasarkan data yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio berikut tenaga pendidik atau guru tetap (PNS) :

Tabel 10
Keadaan Guru Tetap (PNS) SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2010

NO	Nama Guru	Tingkat Pendidikan	Tugas Mengajar
1	Drs. MARYONO, M .Pd.	S2 IPS	Ekonomi
2	Drs. M. Imam	S1 Bahasa Daerah	Bahasa Jawa
3	Bambang Dwi Prayitno, S.Pd,	S2 IPS	Bahasa Inggris
4	Dra. Nunik Maftuchah	S1 Ekonomi	Ekonomi
5	H. Agus Indra Wijaya, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
6	Abdul Rakhman, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
7	Akhmad Hidayat, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Sejarah
8	Heri Susilowati, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
9	Andayani Tunas Kasih, S.Pd	S1 BK	BK
10	Samiran, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
11	Safi'in, S.Pdi	S1 Tarbiyah	Pend. Agama Islam
12	Drs. Syihab Al Muhandis	S1 Penjaskes	Penjaskes
13	Toyibi,S.Pd	S1 BK	Kesenian, Budaya dan Keterampilan
14	Hj. Mingsri, S.Pd	S1 BK	PPkn
15	Jani, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
16	Hadi Sarjono, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
17	Drs. Said	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
18	Hadi Sutopo, S.Pd	S1 Biologi	Biologi
19	Siti Maghfiroh, S.Pd	S1 Fisika	Fisika
20	Drs. Tatang Syaifudin	S1 Bahasa Indonesia	BK
21	Dra. Sri Wilis Tiyantini	S1 BK	BK
22	Rumi, S.Pd	S1 Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
23	Supriyanto, S.Pd	S1 Penjaskes	Penjaskes
24	Yuni Indarwatiningsih, M.Pd	S1 IPS	IPS
25	Kamto, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
26	Kusno, S.Pd	S1 Sejarah	IPS
27	Iwin Rumayati, S.Pd	S1 PDU	Matematika
28	Lilik Sujiami, S.Pd	S1 Biologi	IPA
29	Mar'atus Solikhah, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
30	Zurotun Nisak, S.Pd	S1 Biologi	Biologi
31	Drs. Djoko Purwanto, S.Pd	S1 Matematika	Matematika
32	Drs. Siswanto	S1 PPkn	PPkn
33	Tina Novianti, S.Pd	S1 Geografi	Geografi
34	Siti Mujayanah, S.Pd	S1 / BK	Bahasa Indonesia

Sumber : Arsip data guru SMP Negeri 1 Sugio Tahun 2010

Dengan adanya program sertifikasi guru pada tahun 2007 mendapat respon yang sangat baik oleh guru-guru yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio

karena dengan sertifikasi guru menambah pendapatan guru yaitu satu kali gaji pokok guru. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Said, selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut :

“Melalui kebijakan sertifikasi guru kiranya dapat menambah penghasilan kami sebagai guru, sehingga kami dapat melaksanakan tugas mengajar sepenuh hati dan setiap guru tentu berantusias untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan upaya yang dilakukan adalah memenuhi tugas dan kewajiban seperti yang diminta dalam persyaratan sertifikasi.” (Hasil wawancara tanggal 09 Juni 2011 Jam 12:30, di Kantor ruang wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Sugio).

Di SMP Negeri 1 Sugio sebagian besar guru yang mengajar sudah tersertifikasi, pada tahun 2007 sebanyak 11 guru mengikuti program sertifikasi yaitu 10 guru matapelajaran umum dan 1 guru matapelajaran pendidikan agama islam. Berikut data guru sertifikasi pada SMP Negeri 1 Sugio pada periode/tahun 2007 :

Tabel 11
Data Sertifikasi Guru SMP Negeri 1 Sugio Kuota tahun 2007

No	Nama Guru	Tingkat Pendidikan	Tugas Mengajar	No. Sertifikasi
1	Drs. MARYONO, M .Pd.	S2 IPS	Ekonomi	140712003403
2	Drs. M. Imam	S1 Bahasa Daerah	Bahasa Jawa	140712503449
3	Bambang Dwi Prayitno, S.Pd,	S2 IPS	Bahasa Inggris	140709003302
4	Dra. Nunik Maftuchah	S1 Ekonomi	Ekonomi	140712003415
5	H. Agus Indra Wijaya, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	140708703268
6	Abdul Rakhman, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	140708703272
7	Akhmad Hidayat, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Sejarah	140710003358
8	Heri Susilowati, S.Pd	S1 Matematika	Matematika	140709403337
9	Andayani Tunas Kasih, S.Pd	S1 BK	BK	140781003536
10	Samiran, S.Pd	S1 Matematika	Matematika	140709403339
11	Safi'in, S.Pdi	S1 Tarbiyah	Pend. Agama Islam	050792000378

Sumber : Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2007

Dari sebelas guru yang masuk dalam kuota sertifikasi tersebut tidak semua lulus dalam uji portofolio, terdapat satu guru yang tidak lulus portofolio, bagi yang tidak lulus oleh Dinas Pendidikan Kabupaten diwajibkan untuk mengikuti Diklat.

Dalam penentuan sertifikasi guru tidak semua guru bisa masuk atau diikutkan sehingga pada tahun 2008 guru SMP Negeri 1 Sugio yang masuk kuota sertifikasi guru dalam jabatan adalah 11 guru. Adapun guru yang masuk kuota dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Data Sertifikasi Guru SMP Negeri 1 Sugio Kuota tahun 2008

No	Nama Guru	Tingkat Pendidikan	Tugas Mengajar	No. Sertifikasi
1	Drs. Syihab Al Muhandis	S1 Penjaskes	Penjaskes	140810703497
2	Toyibi,S.Pd	S1 BK	Kesenian, Budaya dan Keterampilan	140810403454
3	Hj. Mingsri, S.Pd	S1 BK	PPkn	140808403225
4	Jani, S.Pd	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	140808703243
5	Hadi Sarjono, S.Pd	S1 Matematika	Matematika	140809403355
6	Drs. Said	S1 Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	140808703270
7	Hadi Sutopo, S.Pd	S1 Biologi	Biologi	140812403567
8	Siti Maghfiroh, S.Pd	S1 Fisika	Fisika	140809703416
9	Drs. Tatang Syaifudin	S1 Bahasa Indonesia	BK	140881013539
10	Dra. Sri Wilis Tiyantini	S1 BK	BK	140881014394
11	Rumi, S.Pd	S1 Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	140809013488

Sumber : Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2008

Pada sertifikasi tahun 2008 dengan kuota 11 orang tersebut guru yang lulus sertifikasi uji portofolio 8 guru sedangkan 3 guru tidak lulus dan mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pada tahun 2009 SMP Negeri 1 Sugio guru yang masuk kuota sertifikasi guru adalah 6 guru. berikut guru yang tersertifikasi pada tahun 2009 :

Tabel 13
Data Sertifikasi Guru SMP Negeri 1 Sugio Kuota tahun 2009

No	Nama Guru	Tingkat Pendidikan	Tugas Mengajar	No. Sertifikasi
1	Supriyanto, S.Pd	S1 Penjaskes	Penjaskes	420922000006
2	Yuni Indarwatiningsih, M.Pd	S1 IPS	IPS	420910000038
3	Kamto, S.Pd	S1 Matematika	Matematika	420918000029
4	Kusno, S.Pd	S1 Sejarah	IPS	420910000001
5	Iwin Rumayati, S.Pd	S1 PDU	Matematika	420922700008
6	Lilik Sujiami, S.Pd	S1 Biologi	IPA	420909700018

Sumber : Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2009

Pada SMP Negeri 1 Sugio dari 34 guru tetap atau PNS terdapat 6 guru yang belum tersertifikasi dan karena kuota dalam sertifikasi terbatas pada periode 2011 guru yang masuk dalam sertifikasi guru periode tersebut 2 orang guru, untuk periode 2010 tidak ada penerimaan sertifikasi guru. Hal tersebut merupakan informasi yang didapat peneliti dari para guru yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio.

b. Persyaratan Guru Sebagai Peserta Sertifikasi

Terdapat beberapa persyaratan bagi seorang guru dalam mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan, selain guru harus memiliki kemampuan mengajar minimal 24jam ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi Sarjono, S.Pd, selaku kaur Kurikulum sebagai berikut :

“Dalam penetapan peserta sertifikasi guru selain ditentukan pada beban mengajar minimal 24jam, berijazah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) yang lebih diutamakan dalam sertifikasi guru dalam jabatan disini adalah guru yang memiliki masa kerja yang paling lama, dan usia guru,

karena tidak semua guru dalam satu periode bisa ikut semua dan kuota dari Dinas Pendidikan yang terbatas.” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam 10:30, di Kantor Ruang Guru)

Lebih lanjut dalam buku panduan sertifikasi guru dalam jabatan yang dimiliki guru SMP Negeri 1 Sugio disebutkan dua persyaratan bagi guru peserta sertifikasi yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun perincian dari syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :

- a) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
- b) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (Pasal 67).
- c) Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada

sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

d) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio :

a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan.

b) Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru.

c) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah, memenuhi syarat sebagai berikut.

1) Pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau

2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi guru sebagai peserta sertifikasi, berkenaan dengan kuota yang terbatas dimasing-masing daerah kabupaten sehingga guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio tidak semua guru pada tiap tahunnya dapat terdaftar secara keseluruhan, hanya beberapa guru yang masuk dalam kuota sertifikasi sedangkan guru yang lainnya dapat mengikuti dikuota sertifikasi tahun berikutnya. Seperti yang diutarakan oleh

Bapak Abdul Rakhman, S.Pd, selaku guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut:

“Dalam sertifikasi, guru sebagai peserta sertifikasi diharuskan memenuhi syarat-syarat yang antara lain seperti halnya jam mengajar, kualifikasi akademik, masa kerja dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun semua guru memiliki syarat yang sudah ditentukan namun tidak semua guru dapat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan karena terdapat suatu batasan kuota, peserta sertifikasi tidak hanya dari SMP Negeri 1 Sugio akan tetapi dari berbagai daerah sehingga hal tersebut menjadikan kuota yang terbatas, terdapat pemerataan jumlah peserta. Untuk itu guru yang diutamakan sebagai peserta sertifikasi dalam hal ini antara lain adalah guru yang masa kerjanya paling lama dan usia guru. bagi guru yang muda saya kira mengerti, menyadari dan menghargai akan tingkat pengabdian guru senior yang diberikan kepada sekolah.” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam 12:00, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

c. Bentuk Penyusunan Portofolio Guru Peserta Sertifikasi

Guru peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota dari sertifikasi diwajibkan untuk menyusun portofolio sebagai bentuk bukti fisik akan prestasi dan kinerja guru selama menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten untuk dikirim ke Dinas Pendidikan propinsi dan dinilai oleh tim asesor atau LPTK penyelenggara Sertifikasi Guru, seperti yang diutarakan oleh Bapak Abdul Rakhman selaku guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut :

“Peserta atau guru yang masuk dalam kuota sertifikasi mengikuti sosialisasi penyusunan portofolio adapun bentuk sosialisasi dari dinas pendidikan terkait sertifikasi guru adalah penjelasan cara penyusunan portofolio, portofolio dari guru yang sudah di susun ke dinas pendidikan dan dinas melanjutkan ke tingkat propinsi u/ dinilai oleh tim asesor setelah dinilai hasil dari penilaian dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk diumumkan kepada guru peserta sertifikasi, dalam pengumumannya peserta dinyatakan lulus apabila nilai minimum portofolio 850 dan dalam setiap komponen dari potofolio harus mempunyai nilai tidak boleh kosong apabila terdapat salah satu komponen mendapat nilai kosong maka peserta sertifikasi dinyatakan gagal atau tidak lulus walaupun jumlah nilai

keseluruhan melebihi nilai minimum.” (Hasil wawancara tanggal 09 Juni 2011 Jam 10:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Adapun langkah pengisian dan penyusunan dalam portofolio adalah sebagai berikut :

1. Pengisian Instrumen Portofolio

a) Identitas guru peserta sertifikasi.

Identitas guru peserta sertifikasi, meliputi: nomor peserta, nama (lengkap dengan gelar akademik), NIP/NIK, pangkat/golongan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir/program studi, bidang studi/mata pelajaran/guru kelas, beban mengajar per minggu, sekolah tempat tugas (nama sekolah, alamat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nomor telepon sekolah, nomor statistik sekolah), dan pangkat dan golongan. Halaman identitas ini ditandatangani oleh penyusun dan disahkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan setelah portofolio selesai disusun.

b) Daftar Isi

Peserta sertifikasi perlu melengkapi dokumen portofolio dengan daftar isi agar memudahkan tim penilai (asesor) dalam melaksanakan tugasnya. Daftar isi ini memuat nama komponen dan nomor halaman.

c) Dokumen portofolio.

Dokumen portofolio ini memuat sepuluh komponen portofolio yang disajikan dalam bentuk tabel. Peserta sertifikasi mengisi tabel tersebut dengan cara menuliskan jenis dokumen portofolio sesuai dengan pengelompokan komponen yang dimiliki, peserta harus melampirkan bukti fisik berupa dokumen dan/atau hasil karya sesuai yang ditulis dalam tabel. Berikut tabel dari sepuluh komponen portofolio :

Tabel 14
Komponen Portofolio dalam konteks Kompetensi Guru Tahun 2007

No	Komponen Portofolio (Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007)	Komponen Guru			
		Ped	Kep r	So s	Prof
1	Kualifikasi Akademik	✓			✓
2	Pendidikan dan Pelatihan	✓			✓
3	Pengalaman Mengajar	✓	✓		✓
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran	✓			✓
5	Penilaian dari Atasan dan Pengawas		✓	✓	
6	Prestasi Akademik	✓		✓	✓
7	Karya Pengembangan Profesi	✓			✓
8	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah	✓		✓	✓
9	Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial		✓	✓	
10	Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan	✓	✓	✓	✓

Sumber: Buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2007

1) Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun nongelar (D-IV), komponen kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh guru peserta sertifikasi. Bukti fisik kualifikasi akademik berupa ijazah atau sertifikat diploma.

Contoh data isian Kualifikasi Akademik

No	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Jurusan/Prodi	Tahun Lulus	Skor (diisi Penilai)
1						
2						

2) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Workshop/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan

menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya berupa sertifikat/ piagam disertai hasil karya. Apabila sertifikat workshop/lokakarya tidak mencantumkan lama waktu pelaksanaan dan hasil karya dikategorikan sebagai forum ilmiah.

Contoh data isian Pendidikan dan Pelatihan

NO	Nama/Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan (...Jam)	Penyelenggara	Skor(diisi penilai)
a					
b					

3) Pengalaman Mengajar

Pengalaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu. Bukti fisik dari komponen pengalaman mengajar ini berupa surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang (pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan).

Contoh data isian Pengalaman Mengajar

NO	Nama Sekolah	Bidang Studi/ Guru Kelas	Lama Mengajar (mulai tahun...s.d. tahun...)
1			
2			

Kumulatif lama mengajar:.....tahun; skor:.....(diisi penilai)

4) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/kompetensi,

pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/ media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil karya guru yang bersangkutan sebanyak lima satuan yang berbeda.

Pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kinerja guru tersebut meliputi tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Contoh data isian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

NO	Mata Pelajaran	Materi/Kompetensi	Semester	Tahun	Skor(diisi penilai)
1					
2					

Skor pelaksanaan pembelajaran (diambil dari amplop tertutup):.....(diisi penilai)

5) Penilaian dari atasan dan pengawas

Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan ajaran agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8)

kemampuan menerima kritik dan saran, (9) kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerjasama.

6) Prestasi Akademik

Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh prestasi akademik disini seperti lomba karya akademik, karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan (kaya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat), pembimbing teman sejawat, pembimbing siswa dalam kejuaraan.

Contoh data isian lomba dan karya akademik

No	Nama lomba/kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	Skor (diisi penilai)
1					
2					

Contoh data isian pembimbing teman sejawat

NO	Mata Pelajaran/Bidang Studi	Instruktur/Guru inti/Tutor/Pemandu	Tempat	Skor (diisi penilai)
1				
2				

Contoh data isian pembimbing siswa

NO	Nama Kejuaraan	Tingkat	Tempat dan Waktu	Skor (diisi penilai)
1				
2				

Contoh data isian Pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik

No	Nama Kegiatan	Tempat	Lama (Waktu Pembimbingan)	Skor (diisi penilai)
1				
2				

7) Karya Pengembangan Profesi

Karya pengembangan profesi adalah hasil karya dan/atau aktivitas guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi, seperti artikel, modul/diktat yang mencakup materi pembelajaran, laporan penelitian di bidang pendidikan yang dibuktikan berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang disertai dengan hasil karya.

Contoh data isian Karya Tulis

NO	Judul	Jenis*)	Penerbit	Tahun Terbit	Skor (diisi peneliti)
1					
2					

Contoh data isian Penelitian

NO	Judul	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (diisi penilai)

Contoh data isian reviewer buku/penulis soal EBTANAS/UN

NO	Nama Kegiatan	Tahun	Skor (diisi peniali)
1			
2			

8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah (seminar, semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel, dan jenis forum ilmiah lainnya) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah maupun sebagai peserta. Tentunya forum ilmiah yang diikuti merupakan yang mendukung kegiatan belajar mengajar guru/ profesional guru dan dibuktikan dengan makalah dan sertifikat/piagam baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

Contoh data isian Keikutsertaan dalam forum ilmiah

NO	Jenis Kegiatan	Tahun	Peran*)	Tingkat (Inter/Nas/Lok)	Skor (diisi penilai)
1					
2					

9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial adalah keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi, nasional, atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi dibidang kependidikan antara lain: pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan (takmir masjid, pembina gereja, dll yang sejenis). Mendapat tugas tambahan antara lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, wali kelas, dan kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan. Bukti fisik komponen ini adalah foto kopi surat keputusan atau surat keterangan.

Contoh data isian Pengalaman Organisasi

NO	Nama Organisasi	Tahun (Lama)	Jabatan	Tingkat*)	Skor (diisi penilai)
1					
2					

Contoh data isian Pengalaman mendapat tugas tambahan

NO	Jabatan	TH... S/D TH....	Nama Sekolah	Skor (diisi penilai)
1				
2				

10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan/atau bertugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/ geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

Contoh data isian Penghargaan

NO	Jenis Penghargaan	Pemberian Penghargaan	Tingkat*)	Tahun	Skor (diisi penilai)

Contoh data isian penugasan di daerah khusus

NO	Lokasi	Jenis Daerah Khusus	Lama Bertugas (Mulai TH...s/d TH.....)	Skor (diisi penilai)

Dalam kesepuluh komponen tersebut masing-masing disertakan bukti fisik berupa dokumen dan/atau hasil karya sesuai dengan yang dituliskan dalam tabel. Dokumen yang berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dapat dalam bentuk foto kopi yang telah dilegalisasi oleh atasan. Foto kopi ijazah/akta mengajar harus dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

d) Penutup.

Dan yang bagian penutup berisi pernyataan peserta sertifikasi guru tentang jaminan keaslian dokumen portofolio dan tidak melanggar etika profesi dalam membuat dan atau memperolehnya. Pernyataan tersebut juga berisi kesanggupan menerima sanksi atas pelanggaran yang terkait dengan hak cipta, apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam penyusunan portofolio setiap bukti fisik hanya boleh digunakan untuk satu komponen portofolio. Setiap bukti diberi kode dipojok kanan atas, sesuai dengan penomoran pada instrumen portofolio. Setiap pergantian komponen portofolio diberi lembar tabel komponen yang sesuai dengan kertas berwarna sekaligus sebagai kertas pembatas.

d. Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan SMP Negeri 1 Sugio membentuk tim sertifikasi guru, adapun tugas dari tim sertifikasi guru yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengkordinir penyusunan dokumen portofolio
2. Menjelaskan penyusunan portofolio
3. Membimbing dalam penyusunan portofolio
4. Mengumpulkan portofolio dari guru peserta sertifikasi
5. Mengirimkan dokumen portofolio ke Dinas Pendidikan Kabupaten


Lebih lanjut dalam wawancara Bapak Abdul Rakhman, S.Pd. menuturkan terkait tim sertifikasi guru dalam jabatan yang ada di SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut :

“Kami guru-guru SMP Negeri 1 Sugio dalam sertifikasi guru ini membentuk tim sertifikasi guru yang memudahkan dalam proses

mengikuti sertifikasi, dalam tim ini kami saling berkordinasi penyusunan portofolio seperti saling menjelaskan ketika ada ketidak pahaman dalam penyusunan, saling membimbing dalam penyusunan dan portofolio dari guru peserta sertifikasi SMP Negeri 1 Sugio yang sudah terdokumentasikan kami kumpulkan dan dikirim secara kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten yang kemudian oleh Dinas di kirim ketingkat propinsi untuk diserahkan pada asesor penilai sertifikasi.” (Hasil wawancara Tanggal 09 Juni 2011 Jam10:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan tidak hanya guru yang terlibat namun terdapat beberapa instansi yang dalam hal ini pihak-pihak yang terkait yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan), LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun hubungan kerja antas satu sama lain adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Hubungan Kerja antar Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan



Sumber: Pedoman sertifikasi guru dalam jabatan 2007

Semua instansi tersebut mempunyai peranan masing-masing adapun peranan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG): (a) merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru dan (b) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) menetapkan standarisasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam bentuk Panduan Sertifikasi Guru
2. KSG melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan) untuk menyampaikan hasil sinkronisasi dan standarisasi sertifikasi guru.
3. Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
4. Dinas pendidikan provinsi melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini dapat dilakukan secara simultan dengan sosialisasi sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan).
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan aktivitas sebagai berikut.
 - a. Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada para guru di wilayahnya. Materi sosialisasi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan) penyelenggara, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)), (4)

syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen, (6) teknis pengisian Formulir Pendaftaran (7) jadwal penyerahan portofolio/dokumen.

b. Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan peserta sertifikasi guru.

6. Guru peserta sertifikasi mengisi Formulir Pendaftaran, menyusun portofolio/dokumen, dan menyiapkan berkas lain yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau ke dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB.

Dokumen portofolio yang di nilai tim asesor dinyatakan lulus apabila mendapatkan nilai minimal 280 dan setiap komponen harus mempunyai nilai apabila tidak dan walaupun sekor melebihi nilai minimum maka dinyatakan gagal. Bagi guru yang dinyatakan lulus dalam uji portofolio untuk segera melengkapi berkas-berkas untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi yang antara lain sebagai berikut :

Berkas Sertifikasi Guru Kuota 2007

- a. Identitas peserta : nama, no peserta, NIP, Pangkat/Gol, jenis kelamin, TTL, Unit kerja
- b. Berkas :
 - Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir sebagai dasar perhitungan tunjangan profesi pendidik (khusus guru PNS)
 - Fotocopy No. rekening Bank BRI cabang lamongan (BRITAMA)
 - Surat keterangan dari kepala sekolah yang berisi jumlah jam mengajar perminggu (apabila mengajar lebih dari satu sekolah maka masing-

masing sekolah membuat surat keterangan) dan disyahkan oleh kepala dinas pendidikan kab. lamongan

- SK pembagian tugas jam mengajar
- SK jabatan (apabila kepala sekolah)
- Bagi guru nonPNS, mengirimkan satu berkas portofolio yang digunakan untuk sertifikasi guru sebagai bahan proses inpassing untuk menetapkan tunjangan profesi.
- Mengisi Biodata
- Fotocopy SPJ gaji bulan desember 2007

Kelengkapan tersebut dikirim ke sub bagian kepegawaian dinas pendidikan yang masing-masing rangkap 3 dilegalisir yang berwenang.

Berkas yang dikumpulkan pada tahun kedua :

- Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir sebagai dasar perhitungan tunjangan profesi pendidik (khusus guru PNS)
- Fotocopy SK kenaikan gaji berkala
- Fotocopy ijazah terakhir
- Fotocopy nomor rekening bank
- Fotocopy SK pembagian jam mengajar
- Surat keterangan dari kepala sekolah
- NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

Berkas yang dikumpulkan pada tahun ketiga :

- Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir sebagai dasar perhitungan tunjangan profesi pendidik (khusus guru PNS) dilegalisir kepala sekolah
- Fotocopy SK kenaikan gaji berkala dilegalisir kepala sekolah
- Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir perguruan tinggi masing-masing (bagi yang memiliki ijazah S2 harus disertai FC ijazah S1 dilegalisir perguruan tinggi)
- Fotocopy nomor rekening bank dilegalisir
- Fotocopy SK pembagian jam mengajar semester genap

- NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dilegalisir kepala sekolah
- Surat keterangan dari kepala sekolah, mengajar 24jam/minggu di tandatangani kepala sekolah dan di syahkan kepala dinas pendidikan
- Bagi kepala sekolah dilampirkan FC SK kepala sekolah dilegalisir
- Bagi wakasek dilampiri FC SK wakasek dilegalisir
- Masing-masing rangkap 4
- Pengiriman secara kolektif satu sekolah ke dinas pendidikan kabupaten lamongan.

Menurut para guru di SMP Negeri 1 Sugio berkas yang dikumpulkan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut tidak hanya dikumpulkan pada saat awal setelah lulus portofolio saja akan tetapi setiap tahunnya guru yang sudah tersertifikasi harus memperbaharui berkas tersebut dan diserahkan ke Dinas Pendidikan pertahun.

Adapun bagi guru yang tidak lulus uji sertifikasi harus mengikuti pelatihan atau diklat, seperti yang diutarakan oleh Bapak Drs. Tatang Syaifudin, selaku guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut :

“Dalam diklat saya mendapatkan banyak materi-materi yang menunjang profesi saya sebagai guru dan saya dalam hal ini adalah guru BK jadi ada sedikit perbedaan materi dengan guru mata pelajaran umum, adapun materi yang saya dapat dalam diklat antaralain materi tentang bimbingan konseling, praktik konseling, cara penyusunan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Semua materi yang saya dapat sangat mendukung kami guru BK dalam kegiatan mengajar dal hal tersebut saya rasakan saat ini.”(Hasil wawancara tanggal 10 Juni 2011 Jam 10:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Pernyataan serupa juga dituturkan oleh Ibu Rumi, S.Pd sebagai berikut :

“Saya terdaftar pada sertifikasi guru tahun 2008 karena tidak lulus uji portofolio kami diikutkan dalam Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG), alhamdulillah dengan pelatihan tersebut saya mendapat banyak ilmu dan wawasan dan sangat menunjang dalam kegiatan mengajar saya saat ini. Materi yang saya dapat waktu itu diantaranya materi pembelajaran (kegiatan pembelajaran) seperti penyusunan perangkat pembelajaran,

pembuatan media pembelajaran, pembuat bahan ajar, pengarah metode pembelajaran. Dan materi kedua adalah praktik metode pembelajaran yang minimal tiga kali dengan metode yang berbeda, dan materi yang ketiga adalah teknik penyusunan PTK (Penelitian Tindak Kelas).” (Hasil wawancara tanggal 10 Juni 2011 Jam 12:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Apabila dalam ujian diklat tidak lulus maka guru mengikuti ujian ulang dan penyelesaian tugas-tugas sampai guru peserta pelatihan dinyatakan lulus.

e. Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Setiap kebijakan apapun bentuknya ketika diterapkan atau dalam aplikasinya pasti terdapat kendala maupun permasalahan, hal tersebut tergantung seberapa besar tingkatannya. Begitupula dengan kebijakan sertifikasi, permasalahan maupun hambatan dirasakan oleh pelaksananya yaitu para guru sebagai peserta sertifikasi. Pada SMP Negeri 1 Sugio salah satunya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hadi Sarjono,S.pd, selaku Kaur Kurikulum sebagai berikut:

“Kalau seorang guru sudah rajin mengarsip file setiap kegiatan yang telah dilaksanakan pasti tidak ada kendala sedangkan bagi guru yang tidak terlalu memperhatikan dalam pengarsipan mungkin agak sedikit kerepotan, terkadang guru tidak terlalu memperhatikan terkait file maupun arsip-arsip yang dimiliki dan ketika ada program seperti sertifikasi ini guru baru mulai menghimpun dan mencari kembali file yang dimiliki. Untuk itu apapun kegiatan yang pernah diikuti harapannya bisa didokumentasikan dan diarsip dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan dalam sertifikasi tersebut pada intinya kembali pada masing-masing individu guru tersebut rajin dalam pengarsipan atau tidak”(Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam10:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Arsip merupakan bukti fisik yang menandakan bahwa guru benar-benar pernah melakukan atau mengikuti kegiatan yang pernah dilaksanakan. Dalam kebijakan sertifikasi, untuk mengetahui bahwa guru benar-benar aktif dalam mengembangkan dirinya guna meningkatkan mutu pendidikan maka hal

tersebut dibuktikan dengan sertifikat maupun bukti-bukti yang dapat diperlihatkan. Berkenaan dengan pengarsipan dokumen maupun file guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio sudah melakukan berbagai upaya yang menjadikan guru mudah dalam melakukan pengarsipan. Seperti yang diutarakan Bapak Hadi Sarjono, S.Pd, sebagai berikut :

“ terkait berkas-berkas atau file-file guru pihak sekolah sudah mencoba memfasilitasi seperti kami memfasilitasi tas khusus pengarsipan tiap-tiap guru sehingga guru tidak kerepotan lagi ketika ada program yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti sertifikasi ini karena sertifikat yang sudah didapatkan merupakan bukti fisik yang bisa diperlihatkan tanpa bukti fisik seperti sertifikat guru tidak bisa melakukan pembuktian walaupun sebenarnya pernah mengikuti kegiatan tersebut, ya pada intinya pengarsipan itu penting” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam10:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Pernyataan serupa diutarakan oleh Bapak Abdul Rakhman S.Pd, selaku guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut:

“Bagi guru yang tidak aktif dalam meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti diklat maupun melakukan pengembangan diri maka minim dalam memiliki bukti pendukung portofolio sehingga dalam hal ini guru diharapkan dapat benar-benar aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan seperti melakukan pendampingan pada anak didik mengikuti pelatihan maupun diklat pengembangan diri guna peningkatan mutu pendidikan atau hal-hal serupa lainnya.” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam12:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Berkenaan dengan prasarat mengajar guru yang dituntut untuk mengajar yang minimal 24 jam, Bapak Abdul Rakhman S.P.d selaku guru SMP Negeri 1 Sugio, menuturkan sebagai berikut :

“Untuk ikut sertifikasi syarat jumlah jam mengajar minimal 24 jam hal ini berdampak pada Guru Tidak Tetap yang akibatnya banyak tenaga GTT (Guru Tidak Tetap) tidak kebagian jam mengajar, hal ini berkenaan dengan kelas rombongan belajar yang terbatas. Bagi guru yang harus mengajar sesuai yang ditentukan dalam sertifikasi yaitu 24jam dan apabila dalam sekolahnya tidak memungkinkan untuk mendapatkannya atau nilai 24jam kurang maka guru mencari jam mengajar di sekolah swasta sedangkan perlu diketahui bahwa sekolah swasta bagi guru yayasan yang

tetap tentunya juga membutuhkannya.” (Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam12:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Permasalahan lain dalam program sertifikasi guru adalah berkenaan dengan pemberian tunjangan satu kali gaji pokok guru, yang dalam hal ini masih menjadi kerisauan para guru karena selama ini pemberian tunjangan tersebut tidak tentu akan tanggal, bulan pemberiannya, seperti yang dituturkan oleh Bapak Abdul Rakhman S.Pd, selaku guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut :

“Pencapaian tunjangan profesi pendidik diterimakan dalam akumulasi satu semester atau enam bulan sekaligus yang tanggal dan bulan penerimaannya relatif tidak tentu pemberiannya tidak ada kepastian yang jelas dan terkadang molor, andaikata tunjangan yang diberikan melekat pada gaji maka guru akan sejahterah dan bisa melakukan pemenuhan kebutuhan pembelajaran dengan baik sehingga guru dalam hal ini benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti apa yang diinginkan pemerintah.”(Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam12:30, di Kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Untuk saat ini Pemerintah belum melakukan atau mengambil kebijakan tentang pemberian TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) disatukan dengan penerimaan gaji. Dengan demikian, guru terkendala dalam membuat perencanaan penggunaannya untuk pengembangan profesi dan perbaikan kinerja.

2. Output Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio.

a. Output Sertifikasi bagi guru

Setiap kebijakan maupun program seperti halnya kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tentunya memiliki keluaran/output, adapun output dari kebijakan sertifikasi yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio tentunya banyak dirasakan guru yang sudah tersertifikasi baik pendapatan yang meningkat

maupun lainnya, seperti yang diutarakan oleh Bapak Sa'id selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Sugio, sebagai berikut :

“Tentu saja ada, dengan sertifikasi dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja guru dan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang lebih positif dan kondusif. Dengan sertifikasi, guru lebih profesional dalam tugas sebagai guru dan lebih fokus dengan jabatan gurunya, guru tidak lagi mencari kerja tambahan diluar sekolah karena dengan tunjangan sertifikasi mensejahterakan guru sebagai pendidik”(Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, Jam 10:30 di kantor wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Sugio)

Berdasarkan pengamatan Bapak Sa'id selaku wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sugio bahwa guru yang sudah tersertifikasi lebih semangat dalam mengajar, hal tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam mengajar begitupula dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai guru karena tidak dipungkiri dengan sertifikasi guru tingkat kesejahteraan guru lebih baik dari pada sebelumnya dan dengan terpenuhinya kesejahteraan guru tersebut menjadikan guru lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Bapak Sa'id selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Sugio bahwasanya kebijakan sertifikasi memang sudah sesuai dengan harapan guru sebagai pendidik karena secara finansial pendapatan guru bertambah dan jika tidak maka pemerintah hendaknya memberikan tambahan finansial dalam bentuk lain mengingat tugas guru yang tidak semudah dengan apa yang kita lihat oleh masyarakat umum.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Hadi Sarjono selaku Kaur Kurikulum, sebagai berikut:

“Setiap kebijakan pasti ada pengaruh, guru sebagai pengajar di sekolah akan lebih siap menghadapi tantangan, dengan tunjangan sertifikasi kesempatan untuk memperbanyak buku penunjang, mengikuti pelatihan, work shop, maupun seminar itu semua pasti dapat dipenuhi guru, dan juga terlihat banyak guru yang memiliki laptop.”(Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, Jam 11:30 di kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Dalam wawancara Bapak Abdul Rakhman, S.Pd selaku guru SMP Negeri 1 Sugio menambahkan sebagai berikut :

“Dengan kebijakan sertifikasi kami para guru lebih termotifasi untuk mendokumentasikan perangkat pembelajaran, termotifasi mengikuti kegiatan yang mendukung kegiatan proses pembelajaran seperti seminar, diklat, workshop dan kami lebih berusaha lebih aktif dan disiplin dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam pengembangan diri. Hal yang demikian ini merupakan proses atau tahapan menuju profesionalisme pendidik karena tidak serta merta guru setelah mendapat TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) langsung profesional. Proses menuju profesional agak terhambat apabila pencairan tunjangan profesi pendidik tidak ada ketentuan waktu pencairan.”(Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2011, Jam 12:00 di kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

b. Output Sertifikasi bagi instansi tempat mengajar guru

Dalam kebijakan sertifikasi selain berpengaruh pada guru penerima sertifikasi juga berpengaruh pada instansi sekolah tempat mengajar guru, dengan semakin banyaknya guru yang tersertifikasi maka sekolah juga dapat dikatakan memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi dalam mendidik peserta didik, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut semakin meningkat. Dengan banyaknya guru yang tersertifikasi menandakan guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio memiliki guru yang profesional, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Rakhman, S.Pd selaku guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai berikut :

“Tentu tidak hanya berpengaruh hanya pada guru namun sekolah sebagai tempat mengajar juga mendapat pengaruh sepertihalnya kami para guru lebih tertib dalam administrasi sekolah, kegiatan untuk memajukan sekolah lebih beragam karena guru semakin giat untuk meningkatkan prestasi sekolah dengan meningkatkan kemampuan anak didik kami.”(Hasil wawancara tanggal 18 Juni 2011, Jam 10:30 di kantor ruang guru SMP Negeri 1 Sugio)

Sekolah sebagai tempat mengajar guru sedikit banyak mengalami perubahan secara signifikan baik dilihat dari keaktifan guru dalam membantu

pengarsipan sekolah maupun dalam mengajar kepada anak didik (siswa) yang ada di SMP Negeri 1 Sugio, cara mengajar guru yang selama ini terkesan biasa sejak guru tersertifikasi guru giat dalam mengikuti seminar maupun pelatihan-pelatihan pengembangan diri sehingga guru semakin inovatif dalam mengajar, seperti yang diungkapkan rina selaku siswa kelas IX A sebagai berikut :

“Iya kak, bapan dan ibu guru kalau mengajar sering menggunakan alat peraga dan biasanya menggunakan LCD sehingga saya dan teman-teman lebih paham dengan diputar film seperti pada saat mata pelajaran sejarah, bahasa indonesia, IPA dan lain-lain. Kalau dulu sebelum ada LCD saya dan teman-teman agak bosan karena mata pelajaran ditulis dan guru menerangkan mata pelajaran seperti mendongeng kalau sekarang terkadang diputar film, ada games, sehingga teman-teman lebih aktif.”
(Hasil wawancara tanggal 13 Juni 2011 Jam 12:00, di halaman kelas IX A SMP Negeri 1 Sugio)

Dalam hal ini sebagian besar siswa merasakan akan perubahan yang ada pada guru baik dalam cara mengajar maupun keaktifan guru didalam kelas, hal tersebut diperoleh peneliti ketika melakukan beberapa wawancara dengan para murut yang ada di SMP Negeri 1 Sugio. Diharapkan siswa sebagai peserta didik dapat meningkat prestasinya. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat peningkatan secara signifikan prestasi siswa dalam dua tahun terakhir, berikut data prestasi yang ada pada SMP Negeri 1 Sugio selama dua tahun terakhir :

Tabel 15
Keadaan Prestasi sekolah/siswa (Prestasi Akademik: NUAN)
SMP Negeri 1 Sugio dari tahun 2007-2010 terakhir

No.	Tahun Pelajaran	Rata-rata NUAN					
		Bhs Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	IPA	Jumlah	Rata-rata tiga mapel
1.	2007/2008	7.62	9.21	8.95	8.59	34.37	8,64
2.	2008/2009	8.33	9.00	8.90	9,09	35.32	8,83
3.	2009/2010	8,56	9,17	8,98	8,67	35,38	8,85

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2011

Dari data tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan prestasi siswa dari tahun ketahun secara signifikan, dengan adanya sertifikasi menandakan guru mempunyai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah tempat mengajar seperti yang ada di SMP Negeri 1 Sugio tersebut. Walaupun SMP Negeri 1 Sugio merupakan sekolah yang berada di daerah namun dari segi prestasi tidaklah kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten/kota. Berikut prestasi akademik peringkat rerata nilai ujian akhir nasional baik tingkat kecamatan (rayon), tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat propinsi:

Tabel 16
Keadaan Prestasi Akademik: Peringkat rerata NUAN
SMP Negeri 1 Sugio dari tahun 2007-2010

No.	Tahun Pelajaran	Peringkat								
		Tingkat Kecamatan (Rayon)			Tingkat Kab/Kota			Tingkat Propinsi		
		Sek. Negeri	Sek. Swasta	Sek. Negeri dan Swasta	Sek. Negeri	Sek. Swasta	Sek. Negeri dan Swasta	Sek. Negeri	Sek. Swasta	Sek. Negeri dan Swasta
1.	2007/2008	1	-	1	11	-	-	68	-	93
2.	2008/2009	1	-	1	-	-	-	-	-	-
3.	2009/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2011

Begitupula dengan nilai ujian sekolah terdapat beberapa peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun, berikut keadaan nilai ujian sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Sugio:

Tabel 17
Keadaan Prestasi Akademik: Nilai Ujian Sekolah (US)
SMP Negeri 1 Sugio dari tahun 2007-2010

No	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai US		
		Tahun 2007/2008	Tahun 2008/2009	Tahun 2009/2010
1	PAI	7,83	8,21	8,31
2	PPKn	7,94	7,93	7,96
3	IPA	7,56	-	8,83
4	IPS	7,77	7,74	7,56
5	Kesenian	7,78	7,51	8,13
6	Pendidikan Jasmani	7,80	7,80	8,05
7	TIK	7,75	8,03	8,10
8	Mulok 1. Bhs. Jawa	7,70	7,67	7,65
9	2. Akuntansi	7,87	7,54	8,35
10				8,76
11				

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2011


Begitu pula dengan angka kelulusan siswa dari tahun ketahun di SMP Negeri 1 Sugio mulai tahun 2007-2010 dari seluruh jumlah siswa yang ada 100% siswa peserta didik lulus dengan nilai yang baik, bahkan sebagian besar siswa melanjutkan kejenjang lebih tinggi setingkat SMA maupun SMK, lebih jelas berikut keadaan angka kelulusan dan melanjutkan kejenjang berikutnya:

Tabel 18
Keadaan Angka Kelulusan dan Melanjutkan siswa SMP Negeri 1 Sugio
tahun dari 2007-2010

No.	Tahun Ajaran	Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi				
		Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Lulus	% Kelulusan	% Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan	% Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Pendidikan
1.	2007/2008	219	219	100 %	95 %	5 %
2.	2008/2009	218	218	100 %	95 %	3 %
3.	2009/2010	222	222	100 %	95 %	5 %

Sumber: Arsip SMP Negeri 1 Sugio tahun 2011

Dari data tersebut membuktikan ada upaya keseriusan guru dalam meningkatkan mutu murid peserta didik, sehingga diharapkan para pendidik kedepan dapat menjadi guru yang bisa mengantarkan peserta didik seperti apa yang diamanahkan dalam tujuan pendidikan nasional.



C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan di SMP Negeri 1 Sugio.

a. Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 42 Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa guru sebagai seorang pendidik diwajibkan untuk mensertifikasikan dirinya sebagai bentuk bukti bahwa guru adalah tenaga profesional, hal tersebut diamanatkan dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Pada SMP Negeri 1 Sugio sebagian besar guru yang mengajar sudah tersertifikasi dan hanya beberapa guru yang belum mengikuti, mengingat kouta yang terbatas sehingga dilakukan berjenjang dari tahun ketahun. Berdasarkan penuturan Bapak Abdul Rakhman, S.Pd selaku guru SMP Negeri 1 Sugio, bahwa program sertifikasi guru sebenarnya sudah ada sejak pada tahun 2006 akan tetapi pada waktu itu guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio dalam persyaratan mengajar belum memenuhi syarat karena rata-rata jam mengajar guru adalah 18 jam yang sesuai penilaian angka kredit (PAK), sehingga pada tahun 2007 SMP Negeri 1 Sugio baru melakukan penataan pembagian jumlah jam mengajar yang sesuai dengan syarat sertifikasi guru.

Menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang salah satunya seperti yang disebutkan diatas. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan

profesionalitas guru (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 03).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari sertifikasi guru adalah untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari prakti-praktik pendidikan yang tidak bermutu dan tidak profesional. Dengan adanya program sertifikasi ini selain melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak diinginkan hal tersebut juga menambah gaji guru dengan tunjangan satu kali gaji pokok, dan secara langsung menjadikan orang tua peserta didik dapat lebih memiliki kepercayaan yang tinggi pada guru sebagai pendidik dengan tersertifikasinya guru yang dalam hal ini adalah pendidik.

Dalam program sertifikasi tidak semua guru dalam kurun waktu satu tahun dapat mengikuti sertifikasi karena berkenaan dengan kuota yang terbatas. Terdapat enam prinsip yang harus dimiliki dalam sertifikasi ini, keenam prinsip tersebut salah satunya adalah berkenaan dengan jumlah peserta sertifikasi, bahwa Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten atau Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007:05).

Pada SMP Negeri 1 Sugio pada tahun 2007 guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru sebanyak 11 guru (10 guru melalui portofolio dan 1 guru mengikuti diklat pelatihan guru/PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) karena tidak lulus portofolio), tahun 2008 SMP Negeri 1 Sugio mendapat kuota 11 guru yang mengikuti sertifikasi (8 guru melalui portofolio dan 3 guru melalui diklat PLPG karena tidak lulus portofolio), dan pada tahun 2009 SMP Negeri 1 Sugio mendapat kuota 9 guru mengikuti sertifikasi dan lulus melalui portofolio. Dari 34 guru tetap (PNS) yang mengajar di SMP Negeri 1 Sugio terdapat 6 guru belum tersertifikasi dan rencananya akan diikutkan pada sertifikasi tahun 2011 karena tahun 2010 tidak ada program sertifikasi.

Diharapkan dengan semakin banyak guru tersertifikasi semakin profesional pula guru dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat 2 sebagai berikut:

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- 2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dengan sertifikasi guru diakui dan dilindungi akan keprofesionalan kinerjanya dan dipercaya dapat mengantarkan peserta didik menjadi generasi yang bermartabat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas seperti yang menjadi tujuan pendidikan nasional.

b. Persyaratan Guru Peserta Sertifikasi

Sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Guru Non PNS yang dapat disertifikasi adalah guru Non PNS yang berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu pada tabel 11 tentang keadaan guru SMP Negeri 1 Sugio dijelaskan bahwa semua guru tetap (PNS) telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1), sehingga dalam hal ini semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio berhak mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Walaupun semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio memiliki kualifikasi akademik seperti apa yang disyaratkan dalam sertifikasi guru dalam jabatan namun ada batasan kuota dalam penetapan peserta, sehingga guru tidak semua dapat ikut sertifikasi tiap tahunnya. Sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, bahwa Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi persyaratan S1/D4) adalah: (1) masa kerja atau pengalaman mengajar, (2) usia, (3) pangkat atau golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan atau tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

Berbicara kebijakan pendidikan sama dengan kebijakan publik namun mengkhususkan pada bidang pendidikan yang merupakan gabungan kata

policy education. Kebijakan pendidikan pada hakikatnya berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, intruksi, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan (Tim Dosen FIP IKIP.1981: 6).

Merujuk dari penjelasan tersebut maka aturan yang sudah menjadi keputusan yang tertuang dalam Permendiknas no. 18 tahun 2007 dapat menjadi pedoman dan pijakan dalam menjalankan kebijakan yang sudah menjadi ketetapan.

c. Bentuk Penyusunan Portofolio Guru Peserta Sertifikasi

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007:03). Portofolio merupakan rangkaian guru dalam mendapatkan sertifikat pendidik profesional yang diatur dalam Permendiknas No. 18 tahun 2007, guru SMP Negeri 1 Sugio yang dalam hal ini sebagai peserta sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat profesi diwajibkan untuk mengikuti uji portofolio. Uji portofolio tersebut untuk mengetahui akan kinerja guru dan keaktifan guru dalam melakukan pengembangan diri guna meningkatkan mutu pendidikan

seperti mengikuti seminar, diklat, maupun karya-karya guru yang berkenaan dengan dalam pengembangan profesi.

Disebutkan dalam pasal 2, Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan bahwa dalam penyusunan portofolio terdapat sepuluh komponen yang menggambarkan akan kompetensi guru, sepuluh komponen atau instrumentersebut yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Mengacu pada Permendiknas tersebut peserta sertifikasi guru dalam jabatan diwajibkan untuk menyusun dokumen portofolio yang sebagai bukti akan kelayakan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Dwijowijoto (2003 :158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu :

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.


Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami faktor-faktor yang memfasilitasi kebijakan publik.

Dalam kebijakan sertifikasi merupakan bentuk formulasi dari kebijakan tersebut, guru peserta sertifikasi dapat mendapatkan sertifikat pengakuan sebagai guru yang profesional dilihat dari seberapa aktif seorang guru tersebut dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Portofolio merupakan suatu bentuk bukti fisik yang dapat dinilai yang didalamnya berisikan asip-arsip guru selama menjalankan tugasnya sebagai guru baik dalam mengikuti pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maupun keaktifan dalam mengikuti forum ilmiah. Dengan portofolio menggambarkan akan guru tersebut selama menjadi guru dan dapat dikatakan layak tidaknya sebagai guru profesional apabila sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya.

d. Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang dalam hal ini guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai peserta atau pelaku yang menjalankan teknis pelaksanaannya mulai dari mendaftar sebagai peserta dengan persyaratan yang diberlakukan, mengikuti sosialisasi alur prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya tidak hanya guru yang terlibat akan tetapi terdapat banyak

pihak yang terlibat dan tentunya dari pihak instansi pendidikan terkait seperti Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan), LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Adanya hubungan kerja antar instansi tersebut tergambar sebagai berikut :



Sumber: Pedoman sertifikasi guru dalam jabatan 2007

Berkenaan dengan teknis pelaksanaan atau implementasi kebijakan sertifikasi guru Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan dari kebijakan sertifikasi tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak lainnya yang dalam hal ini adalah guru peserta sertifikasi, dinas pendidikan kabupaten maupun propinsi dan pihak yang terkait lainnya.

SMP Negeri 1 Sugio merupakan salah satu sekolah yang pengajarnya (guru) berkewajiban untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan, dalam pelaksanaannya guru SMP Negeri 1 Sugio sebagai peserta diharuskan mengikuti alur pelaksanaan yang sudah diatur pemerintah, mulai mengikuti sosialisasi sampai pada mendapatkan sertifikat sebagai pendidik yang diakui keprofesionalannya. Dari gambar diatas yaitu hubungan kerja antar unit dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan satu sama lain dan berkesinambungan.

Meter dan Horn dalam Wahab (2005: 71), dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumentasi bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan bahwa perubahan, kontrol dan

kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, kemudian tingkat efektifitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, dan mengukur seberapa penting keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi.

Menurut keduanya, model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah: a) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; b) karakteristik dari agen pelaksana atau implementator; c) kondisi ekonomi, sosial, politik; serta d) kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementator. Apabila dihubungkan dengan kebijakan sertifikasi guru maka dapat kita analisis sebagai berikut :

➤ Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Implementasi sertifikasi guru dalam jabatan merupakan upaya dalam rangka melindungi guru dari praktik-praktik yang merugikan dunia pendidikan, dengan sertifikat pendidik yang diberikan guru diakui akan keprofesionalannya dalam mengajar dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dalam aktifitas pengimplementasian sertifikasi tersebut diperlukannya hubungan antar organisasi, mulai dari tingkat pelaksana atau

objek dari sertifikasi itu sendiri sampai tataran pemerintahan yang dinaungi kementerian pendidikan karena tanpa adanya atifitas maupun kordinasi antar organisasi maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang diinginkan.

➤ Karakteristik dari agen pelaksana atau implementator

Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para pelaksananya dalam menjalankannya mengikuti aturan atau prosedur dengan baik. Dibutuhkan sifat tanggung jawab dan dapat dipercaya baik dari agen pelaksana maupun implementator. Terdapat enam prinsip yang harus dimiliki dalam sertifikasi ini, keenam prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 04).

b) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS atau swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

c) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

d) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru.

Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007:5).

e) Menghargai pengalaman kerja guru.

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

f) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten atau Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) 2007: 05).

Dengan memegang teguh prinsip tersebut kebijakan sertifikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat terwujud apa yang menjadi tujuan dari kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yaitu meningkatnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia secara menyeluruh.

➤ Kondisi ekonomi

Adanya kebijakan sertifikasi mendapat respon yang sangat luar biasa bagi para pendidik atau guru yang hal tersebut merupakan angin segar yang akan membawa kesejahteraan hidup seorang guru dan tenaga pendidik di Indonesia karena dirasa selama ini kesejahteraan atau gaji seorang guru masih minim dan kurang dibanding kesejahteraan guru di negara tetangga yaitu Malaysia. Seperti yang kita ketahui, masih banyak sekali tenaga pendidik yang masih mengalami kekurangan disamping jasa mereka. Masih banyak sekali guru yang masih melakukan atau mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini sebuah ironi yang akan dicoba cari jalan keluarnya oleh pemerintah yang salah satunya dengan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan.

Kebijakan sertifikasi guru selain bertujuan memberikan sebuah standarisasi tenaga pengajar, juga bertujuan meningkatkan taraf hidup seorang guru sebagai tenaga pengajar. Dengan harapan guru dapat fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diinginkan dari tujuan pendidikan nasional.

➤ Kondisi Sosial

Perkembangan pendidikan begitu cepat, sejalan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, perkembangan yang cepat ini perlu diimbangi kemampuan pelaku utama pendidikan yaitu guru. Bagi sementara guru, menghadapi perubahan yang cepat dalam pendidikan dapat membawa dampak kecemasan dan ketakutan. Implikasi perubahan dalam pendidikan bukan perkara mudah karena mengandung konsekuensi teknis dan praktis, serta psikologi bagi guru. Misalnya perubahan kurikulum, atau perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan itu tidak hanya perubahan struktur dan perubahan kurikulum atau sekedar perubahan isi pembelajaran. Tetapi perubahan yang menuntut perubahan sikap dan perilaku dari para guru, misalnya perubahan karakter, mental, dan strategi dalam pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran dikelas menyangkut metodologi dan strategi. Bagaimana seorang guru menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru. Pembelajaran yang menyenangkan dapat mewujudkan pembelajaran yang dinamis dan demokratis. Penggunaan teknologi pembelajaran menjadi keharusan. Para guru seharusnya cepat untuk beradaptasi. Seorang guru yang gagap teknologi, menjadi suatu keniscayaan untuk menggunakan teknologi komputer dalam suatu pembelajaran di kelas. Komputer menjadi barang asing baginya, kemajuan teknologi mestinya dapat mempermudah bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dikelas tentunya menjadi lebih hidup, menarik, dan menyenangkan. Situasi

kelas yang menyenangkan dan pengelolaan kelas yang dinamis dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.

Sertifikasi disini adalah sebuah motivasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum. Mereka sudah diakui sebagai guru profesional secara khusus agar tertarik mengadakan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat, yakni meningkatkan potensi dan kualitas diri. Sehingga kita dapat berharap bahwa dengan guru yang profesional mutu pendidikan nasional dapat ditingkatkan.

➤ Kondisi politik

Kebijakan ini seolah-olah bersifat populis, dan eksperimental dari pemerintah. Eksperimen tersebut dapat dilihat dari terus dirubahnya permenmendiknas dan berulang ulang sampai sekarang. Modifikasi peraturan pelaksanaan ini dikarenakan penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan masa kerja sebagai guru, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi.

➤ Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementator

Adanya keinginan atau upaya pelaksana atau implementator dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama kebijakan sertifikasi itu sendiri yaitu meningkatnya mutu pendidikan nasional, akan tetapi sering kita jumpai bahwa pelaksana atau implementator dalam sertifikasi tersebut hanya

berfikir bahwa sertifikasi adalah peningkatan pendapatan yang bermuara pada kesejahteraan sehingga dalam hal ini segala upaya dilakukan seperti mengikuti seminar, workshop dan lainnya hanya untuk mendapatkan sertifikat yang digunakan untuk menunjang kelulusan portofolio. Kecendrungan tersebut hendaknya dirubah karena jikalau orientasi yang diharapkan implementator berbeda dengan apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut maka hal tersebut bertolak belakang dan berakibat pada ketidak tercapainya maksud dari sertifikasi.

e. Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan kedalam praktek. Namun tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsir dalam Wahab (1991: 61) dinamakan sebagai *impelmentation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Perbedaan tersebut kemudian dijelaskan oleh Walter Wiliams dalam Wahab (2004: 61), ia menyebutkan *implementation capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* tidak lain

adalah kemampuan organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumental kebijakan dapat dicapai.

Pada kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dimana guru sebagai pelaku aktor yang akan menentukan terhadap keberhasilan dari tujuan kebijakan itu sendiri, permasalahan yang sering dihadapi guru SMP Negeri 1 Sugio dalam sertifikasi tidak jauh dari sekitar lingkungannya mulai dari pengarsiban, keaktifan, dan kordinasi sehingga dalam hal ini guru SMP Negeri 1 Sugio dituntut untuk lebih aktif dalam menghimpun arsip maupun dokumen yang dimilikinya sebagai bentuk akan wujud prestasi yang didapat selama menjadi pendidik. Apabila guru minim akan prestasi maupun kurang aktif dalam berbagai kegiatan maka guru kesulitan dalam mengikuti sertifikasi guru dan hal tersebut menjadi masalah dan kendala pada diri guru sebagai peserta sertifikasi.

Tidak hanya guru sebagai pelaksana sertifikasi namun pemerintah sebagai pembuat atau perumus kebijakan juga menentukan terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut. Soenarko (2000: 185) mengemukakan pendapatnya bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik tersebut dapat gagal atau tidak disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasar antara lain:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karena harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut.
- 2) Sasaran yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak tepat.
- 3) Sasaran itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan semestinya.

- 4) Isi dari kebijakan itu samar-samar.
- 5) Ketidak pastian faktor intern atau faktor ekstern.
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang.
- 7) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
- 8) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan SDM).

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidak mampuan pelaksanan atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentuk kebijakannya. Disinilah peran penting yang dimainkan oleh pelaksanan kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan reformulation sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

Dalam kurun waktu yang sangat cepat Permendiknas tentang sertifikasi guru dalam jabatan berkali-kali mengalami perubahan mulai dari Permendiknas tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 dengan formulasi yang terus diubah. Bahkan pada Permendiknas 2009 akan diganti lagi dengan Permendiknas tahun 2011. Hal tersebut seolah-olah dalam sertifikasi guru dalam jabatan masih dalam taraf uji coba dimana guru sebagai bahan percobaan, dan sampai pemerintah pada nantinya menemukan formula yang dianggap tepat untuk pendidikan di negara Indonesia ini. Seperti yang dikatakan Soenarko diatas bahwa kebijakan dapat gagal atau tidak apabila teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karena harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut, isi dari kebijakan itu samar-samar, kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang, dalam pelaksanaannya kurang

memperhatikan masalah teknis, dan adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu.

Dalam kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, guru SMP Negeri 1 Sugio yang tersertifikasi diwajibkan melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu, hal tersebut diatur dalam Permendiknas No. 18 tahun 2007 yang tepatnya pasal 6, sementara itu pemerintah kurang memperhatikan sisi lain akan kondisi lapangan. Sering dijumpai terjadi ketidak seimbangan antara jumlah guru dengan jumlah siswa, terkadang jumlah guru lebih banyak dibanding jumlah rombongan belajar yang mengakibatkan guru kesulitan dalam mencapai batas minimum 24 jam beban mengajar seperti yang diinginkan dalam Permendiknas tentang sertifikasi guru dan begitu sebaliknya sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif.

Dengan peraturan tersebut menjadikan guru sebagai pengajar kesulitan dalam menghadapi persoalan yang ada padahal guru juga ingin mendapat sertifikasi pengakuan sebagai guru yang profesional. Hal itu yang didapat peneliti ketika dilapang yaitu SMP Negeri 1 Sugio dan menjadi keluhan guru sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian nampak jelas bahwa ternyata persoalan pemenuhan beban kerja guru minimal 24 jam tidak semudah itu ketika diaplikasikan di sekolah-sekolah baik seperti di SMP Negeri 1 Sugio.

Tidak hanya berkenaan dengan beban mengajar guru, permasalahan lain yang berkenaan dengan tuntutan pemerintah akan profesionalitas guru yang selama ini dalam pemberiannya tidak ada kejelasan akan tanggal dan waktunya, bahkan tunjangan tersebut diberikan tidak sebagaimana mestinya yang diamanatkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun Permendiknas No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi guru dalam Jabatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio bahwa tuntutan sertifikasi diberikan enam bulan sekali secara menyeluruh dan terkadang tidak jelas akan tanggal dan waktunya. Hal demikian menjadikan guru kesulitan dalam melakukan perencanaan dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran.

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu pada pasal 15 maupun Permendiknas No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi guru dalam Jabatan jelas diterangkan bahwa guru yang mendapat sertifikasi memperoleh tunjangan satu kali gaji pokok dan tunjangan tersebut melekat pada gaji pokok guru. Sementara pada kenyataannya hal tersebut tidak demikian, tunjangan sertifikasi guru yang diberikan pemerintah enam bulan sekali secara rapel (6 bulan diberikan dalam sekaligus) sehingga dalam hal ini sangat menghambat guru dalam melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan

Pernyataan yang didapat peneliti di SMP Negeri 1 Sugio membuktikan bahwa antara peraturan yang dibuat pemerintah dengan aplikasi dilapangan sangat jauh berbeda, dan hal itu bertentangan dengan apa yang ada pada

Undang-undang. Pada dasarnya guru SMP Negeri 1 Sugio berharap dengan tunjangan profesi guru tersebut dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan sedang tunjangan yang diharapkan terkadang tidak menentu sehingga menjadikan kendala bagi guru dalam membuat perencanaan penggunaan tunjangan untuk pengembangan profesi dan perbaikan kinerja.

Padahal peningkatan kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi tersebut terlihat dari kegairahan mereka dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan, kemauan, dan kemampuan membeli buku penunjang sertifikasi, berlangganan surat kabar/jurnal, serta kebiasaan menggunakan komputer/laptop. Selain itu, guru tetap aktif mengikuti pelatihan/seminar, membuat bahan ajar, melibatkan diri dalam kegiatan profesi, hingga melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah menjadikan terganjal dengan tunjangan yang tak kunjung dicairkan. Harapannya hal tersebut menjadi perhatian pemerintah apabila menginginkan untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diinginkan dalam tujuan pendidikan nasional.

2. Output Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio.

a. Output Sertifikasi bagi guru

Dampak dari implementasi sertifikasi guru dalam jabatan yang ada di SMP Negeri 1 Sugio dapat dilihat output pada guru penerima sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta memiliki fungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru,

diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh gambaran umum tentang dampak secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan program sertifikasi guru.

1) Bagi Guru Peserta Sertifikasi

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program, pelaksanaan sertifikasi guru disertai dengan pemberian tunjangan profesi satu kali gaji pokok guru yang diperhitungkan tiap bulan. Karenanya, secara normatif, sertifikasi akan meningkatkan penghasilan guru yang telah lulus uji portofolio dengan diberikannya tunjangan. Jika tunjangan tersebut sudah diterima maka rata-rata guru PNS akan menerima tambahan penghasilan diatas 1 juta sehingga secara total penghasilan perbulannya antara 3 juta hingga mencapai 5 juta rupiah. Dengan meningkatnya penghasilan dari tunjangan profesi tidak dipungkiri kesejahteraan guru akan meningkat. Dengan tunjangan profesi tersebut paling tidak dapat mengurangi beban kehidupan guru ditengah harga kebutuhan yang semakin merangkak naik. Disisi lain dengan tunjangan profesi menjadi motifator atau pendorong mengikuti sertifikasi dengan meningkatkan kualitas diri.

Sertifikasi diharapkan tidak hanya sebagai pendorong guru untuk mensertifikasikan dirinya akan tetapi juga diharapkan akan memotifasi guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya. Sebagian guru SMP Negeri 1 Sugio berpendapat bahwa peningkatan penghasilan kemungkinan akan dapat meningkatkan kualitas guru karena guru tidak terlalu dituntut

untuk mencari penghasilan sampingan atau pekerjaan tambahan sehingga guru lebih bisa konsentrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan mempersiapkan diri serta meningkatkan kualitas mengajar dengan menambah jumlah buku referensi, mengikuti berbagai seminar, pelatihan maupun workshop yang menunjang guru dalam mendidik anak didiknya sehingga betul-betul menjadi guru yang profesional seperti yang diharapkan.

Kebijakan sertifikasi guru sejatinya untuk meningkatkan kualitas guru disamping berdampak pada kesejahteraan guru, maka seharusnya mekanisme yang dianggap cocok untuk meningkatkan kemampuan guru disamping uji portofolio adalah dengan dibekali pelatihan-pelatihan yang mendukung guru dalam kegiatan mengajar dan meningkatkan kualitas diri. Guru dengan sertifikasi tidak hanya menunjukkan prestasinya dengan portofolio namun juga dapat tambahan pengetahuan dan ilmu untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang.

Sertifikasi tidak hanya berdampak pada guru akan tetapi juga berdampak pada para dosen yang menjadi panitia, asesor atau instruktur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) yang memperoleh tambahan penghasilan selama pelaksanaan sertifikasi. Banyak lembaga yang terdorong untuk menyelenggarakan berbagai seminar pendidikan komersial dengan memungut sejumlah biaya. Misalnya, lembaga-lembaga independen bekerja sama dengan Dinas Pendidikan disuatu daerah mengadakan sosialisasi yang dikemas seperti sebuah seminar atau workshop bersertifikat ditiap-tiap kabupaten dengan memungut biaya beberapa ratus rupiah.

2) Bagi Guru Non Peserta

Dampak sertifikasi guru terhadap guru lain yang belum mengikuti sertifikasi cukup tinggi. Guru yang belum tersertifikasi dirinya mulai meningkatkan diri dengan semakin tertib dalam administrasi, menghimpun dokumen maupun file yang dimiliki dan semakin sering mengikuti pelatihan, workshop yang diadakan lembaga-lembaga independen yang mengarah pada pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik, bimbingan siswa, pemberian pelajaran tambahan, dan membantu administratif sekolah. Dengan mengikuti kegiatan tersebut guru akan mendapatkan dokumen atau sertifikat yang dapat dipergunakan untuk melengkapi portofolio.

b. Output Sertifikasi bagi instansi tempat mengajar guru

Sertifikasi tidak hanya berdampak atau outputnya hanya dirasakan pada guru saja akan tetapi lingkungan sekitar guru secara tidak langsung juga memperoleh efek dari sertifikasi itu sendiri seperti halnya instansi atau sekolah tempat mengajar guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio. Semakin banyak guru yang tersertifikasi di sekolah tersebut akan menumbuhkan daya tarik masyarakat dan menanamkan masyarakat untuk mempercayakan anaknya mendapatkan pendidikan dengan baik, sehingga dengan semakin banyak guru yang tersertifikasi dan bisa meningkatkan mutu pendidikan maka orang tua tidak harus mancarai tambahan belajar di lembaga-lembaga independen seperti lembaga bimbingan belajar yang ada di luar.

Instansi sekolah yang guru pengajarnya banyak tersertifikasi diharapkan dapat meningkatkan prestasi anak didik, untuk itu tidak hanya guru yang tersertifikasi yang berusaha meningkatkan pendidikan namun lingkungan, sarana prasarana kebutuhan guru dalam menunjang kegiatan mengajar juga harus terpenuhi untuk mendukung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah harapannya dapat memberi bantuan finansial kepada sekolah yang dari segi sarana dan prasarana masih minim. Adanya keseimbangan kebijakan satu dengan lainnya seperti halnya kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diharapkan bisa menjadi pendukung kebijakan sertifikasi, akan tidak seimbang apabila guru yang berkualitas tidak didukung sarana operasional sekolah.

Guru yang tersertifikasi diharapkan lebih aktif di instansi tempat mengajarnya baik dari segi administratif pribadi maupun administratif sekolah. Kegiatan untuk memajukan sekolah lebih giat lagi baik dari segi pengembangan mengajar dengan berbagai inovasi cara mengajar sehingga anak didik merasa senang dan tidak menjadi kejenuhan peserta didik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta sertifikasi dalam hal ini adalah guru yang mengajar di sekolah negeri yang diangkat sebagai PNS dan sekolah swasta yang berstatus sebagai guru tetap, semua guru merupakan tenaga profesional yang harus memiliki kualifikasi minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dan sertifikasi diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.
2. Sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking adalah: (1) masa kerja atau pengalaman mengajar, (2) usia, (3) pangkat atau golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan atau tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.
3. Portofolio merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu yang

didalamnya memuat sepuluh komponen yang menggambarkan akan kompetensi guru.

4. Pelaksanaan sertifikasi terbagi dalam beberapa tahap yaitu tahap sosialisasi, baik sosialisasi peraturan, kuota pada tahun berjalan, maupun sosialisasi tahap penyusunan portofolio sebagai instrumen penilaian oleh guru, tahap penilaian portofolio, tahap pengumuman hasil, tahap PLPG bagi guru yang tidak lulus sertifikasi, tahap penerimaan tunjangan profesi mengajar bagi guru yang telah memiliki sertifikasi pengajar.
5. Dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi oleh guru sebagai pelaksana masih terdapat beberapa masalah yang diantaranya ketetapan akan mengajar minimal 24 jam. Pemberian tunjangan sertifikasi guru dengan satu kali gaji pokok guru yang melekat dengan gaji pokok (Undang-undang Guru dan Dosen) sedangkan dalam pelaksanaannya tidak melekat pada gaji pokok sehingga menyulitkan guru dalam perencanaan penggunaan tunjangan untuk pengembangan profesi.

Sedangkan untuk Output Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada SMP Negeri 1 Sugio adalah sebagai berikut:

1. Output sertifikasi bagi guru adalah guru mengalami peningkatan penghasilan dengan adanya tambahan tunjangan profesi satu kali gaji pokok yang berdampak pada kesejahteraan guru. Tunjangan profesi

menjadi motifator atau pendorong guru dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

2. Dengan banyaknya guru yang tersertifikasi membuktikan bahwa guru merupakan tenaga profesional, hal tersebut terlihat dengan semakin meningkatnya kualitas anak didik baik dari kualitas akademik maupun non akademik.

B. SARAN

Agar pelaksanaan sertifikasi guru dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya, beberapa saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Guru sebagai pendidik diharapkan lebih aktif lagi dalam melakukan peningkatan kualitas diri baik dalam kualitas akademik maupun prestasi akademik, lebih tertib dalam melakukan pengarsipan baik arsip pribadi maupun arsip sekolah terlepas dengan adanya kebijakan (Sertifikasi) berkenaan dengan pengarsipan atau tidak.
2. Sertifikasi guru hendaknya bisa diikuti oleh semua guru (tanpa ada batas kuota) terlepas akan kualifikasi akademik dan sistem rangking karena pada akhirnya nanti guru akan tersertifikasi semua sebab hal tersebut akan mengarah pada kecemburuan sosial, mengingat gaji guru di Indonesia sangat minim dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya.
3. Guru sebagai peserta sertifikasi selain mengikuti uji portofolio juga diharapkan mendapatkan pelatihan atau diklat sebagai tambahan wawasan seperti PLPG sehingga guru bertambah akan wawasan

maupun kemampuan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat.

4. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif dengan materi yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama untuk menjamin kualitas peserta sertifikasi yang bisa dilakukan tiap satu semester sekali sehingga guru semakin bertambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan anak didiknya.
5. Perlu pengkajian terkait pembebanan jam mengajar guru oleh pemerintah yang dalam ini adalah kementerian pendidikan nasional karena tidak semua sekolah mempunyai porsi jumlah guru maupun peserta didik yang sama, apalagi sekolah-sekolah di daerah .
6. Perlu pengaturan mekanisme yang dapat menjamin ketepatan pembayaran tunjangan profesi yang didukung dengan penyediaan prosedur penyampaian administrasi pembayaran yang sederhana, praktis, dan dapat menjamin ketepatan data peserta penerima tunjangan. Tunjangan diharapkan diberikan melekat pada gaji pokok guru sehingga guru dapat melakukan perencanaan dalam melengkapi kebutuhan dalam pemenuhan pengembangan profesi.
7. Perlu mengoptimalkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan melalui pengawasan secara berjenjang oleh lembaga pengawas yang sudah ada, lembaga pelaksanaan, lembaga independen. Keberadaan lembaga penanganan pengaduan harus diinformasikan secara luas dan disediakan diberbagai tingkat

pemerintahan dan disertai mekanisme penyelesaian masalah yang jelas. Serta perlu diperlakukan sanksi yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Dwijowijoto, Nugroho Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputon.

----- . 2004. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komindo.

----- . 2008. *Public Policy*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.

Islamy, Irfan, M. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

----- . 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

----- . 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

----- . 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava media.

Kwartolo, Yuli. "Berbagai Permasalahan dalam UU tentang Guru & Dosen", dalam jurnal pendidikan penabur, No. 6 th.V Juni 2006. Hal. 87.

Moleong, L. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

----- . 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.

Nawawi, Hadari dan Martina. 1994. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan."Sertifikasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan", dalam pendidikan network. Agustus 2008
- Situmorang, Hotben. "Respon Perguruan Swasta terhadap PP No. 09 th ke 06 Desember 2007. Hal 99.
- Soenarko, H, SD. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok untuk memahami dan analisa kebijakan pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- 2005. *Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah Public*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 1992. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Tilaar. H.A.R & Dwijowijoto Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet II.
- Tim Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. 1981. *Kapita Selekta-Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*. Malang
- Tim sertifikasi Guru, Dirjen Dikti, 2007. *Pedoman Penetapan Peserta Dan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarsih. 2008. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar*. Disertasi. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP Semarang.

PERATURAN :

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

INTERNET :

“*Hasil Sertifikasi Guru 2009*”, 2009, 26 November. www.kompas.com. (diakses pada tanggal 02 pebruari 2011)

“*Model Sertifikasi Perlu Diubah*”, 2011, 02 Februari. www.kompas.com (diakses pada tanggal 02 pebruari 2011)


“*Sertifikasi Guru Butuh Dana Rp 62 Triliun*”. 2010, 14 Mei. www.kompas.com. (diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011)

“*Kinerja Guru Bersertifikat Belum Memuaskan*”. 2009, 06 Oktober. www.kompas.com. (diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011)

“*Para Guru Pertanyakan Proses Sertifikasi*”. 2010, 29 April. www.kompas.com. (diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011)

“*Tunjangan Sertifikasi Guru Tersendat*”. 2009, 25 Nopember. www.kompas.com. (diakses pada tanggal 2 Pebruari 2011)

LAMPIRAN



Tabel 1
Data Sekolah, Murid, dan Guru SMP di Jawa Timur Tahun 2009/2010

Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio/Ratio	Rasio/Ratio	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
Kabupaten						
01. Pacitan	62	20 385	1 738	12	329	
02. Ponorogo	82	31 393	2 136	15	383	
03. Trenggalek	76	26 237	2 258	12	345	
04. Tulungagung	70	38 386	2 886	13	548	
05. Blitar	94	35 019	2 626	13	373	
06. Kediri	97	46 470	2 941	16	479	
07. Malang	272	76 409	5 934	13	281	
08. Lumajang	97	35 269	2 359	15	364	
09. Jember	246	69 872	4 605	15	284	
10. Banyuwangi	154	52 019	3 101	17	338	
11. Bondowoso	83	20 389	1 090	19	246	
12. Situbondo	72	19 649	1 638	12	273	
13. Probolinggo	136	23 625	2 131	11	174	
14. Pasuruan	121	41 393	2 527	16	342	
15. Sidoarjo	148	74 207	4 692	16	501	
16. Mojokerto	103	37 163	2 734	14	361	
17. Jombang	113	40 093	3 352	12	355	
18. Nganjuk	70	38 319	2 762	14	547	
19. Madiun	44	22 028	2 466	9	501	
20. Magetan	54	20 088	1 845	11	372	
21. Ngawi	74	32 549	2 097	16	440	
22. Bojonegoro	95	38 443	2 478	16	405	
23. Tuban	78	30 591	1 918	16	392	
24. Lamongan	133	40 347	3 748	11	303	
25. Gresik	95	31 283	2 591	12	329	
26. Bangkalan	131	32 871	1 803	18	251	
27. Sampang	133	22 539	1 978	11	169	
28. Pamekasan	102	18 680	2 022	9	183	
29. Sumenep	91	19 455	2 103	9	214	
Kota						
71. Kediri	30	14 823	974	15	494	
72. Blitar	15	9 121	761	12	608	
73. Malang	89	35 907	2 628	14	403	
74. Probolinggo	20	8 162	539	15	408	
75. Pasuruan	20	8 889	789	11	444	
76. Mojokerto	17	9 167	628	15	539	
77. Madiun	20	10 518	1 027	10	526	
78. Surabaya	296	102 380	10 367	10	346	
79. Batu	25	7 953	550	14	318	
Jawa Timur	2009/2010	3 658	1 242 091	94 822	13	340
	2008/2009	3 580	1 304 500	93 805	14	364
	2007/2008	3 340	1 224 482	92 693	13	367
	2006/2007	3 218	1 196 238	89 559	13	372

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



VISI DAN MISI SMP NEGERI 1 SUGIO

VISI

Terwujudnya insan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan memiliki IPTEK dan IMTAQ.

MISI

1. Meningkatkan Profesional tenaga pendidikan.
2. Meningkatkan Profesional dalam KBM
3. Membiasakan siswa berfikir , kritis , kreatif dan inovatif , serta gemar membaca dan mencintai ilmu pengetahuan.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Meningkatkan ketertiban , kedisiplinan dan kinerja sekolah.
6. Membudayakan keimanan, ketaqwaan. Budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari – hari bagi warga masyarakat.
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Lengkap dan Manfaat
8. Memberdayakan potensi dan peran serta masyarakat sekitarnya.
9. Meningkatkan Kegiatan Ekstra Kurikuler.

PROFIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 SUGIO
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Raya Sugio – Lamongan , Kec. Sugio
KABUPATEN/KOTA : LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

2011



DATA GURU SMP NEGERI 1 SUGO

NO	NAMA / NP	NIB BARU	PANGKAT / GOL TIM	JABATAN / TMT PAK	SK. CAPEG		SK. PNS TMT		MASA KERJA PROJABATAN			PENDIDIKAN			TUGAS MENDAJUKAN MATA PELAJARAN	TEMPAT TGL LAHIR	UR A	MUTASI/PEGAWAI	MPP	KOP TERAKHIR
					TMT	TH	BL	TH	BL	TH	BL	TH	BL	TH						
01	Dra. Meyono, M Pd NIP. 130.918.214	19590604 196103 1 013	Pembina Tk. I/IVb 01-10-2006	Guru Pembina Tk. I 01-03-2006	01-03-1981	00	00	01-05-1982	28	04	1996	S2	2007	IPB	Solo, 04-08-1959	51	17-07-2006	04-05-2018	01-03-2008	
02	Dra. Syihab Al-Muharrad NIP. 131.830.614	19620616 196903 1 002	Pembina Tk. I/IVb 01-10-2005	Guru Pembina Tk. I 01-07-2005	01-02-1989	00	00	01-03-1990	21	05	1990	S1	1998	Pendidikan Uin. Kertu Negeri	Lamongan, 16-08-1965	45	16-08-2025	01-02-2009		
03	Sugriyanto, S Pd NIP. 131.397.787	19601206 196403 1 009	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2007	Guru Pembina Tk. I 01-02-2007	01-03-1984	00	00	01-01-1986	26	04	1995	S1	2000	Pendidikan	Lamongan, 05-12-1960	50	05-12-2020	01-03-2008		
04	Dra. M. Inam NIP. 131.803.535	19611014 196811 1 001	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-11-1966	00	00	01-01-1989	21	08	1989	S1	1987	B. Darenh IKIP Sby	Lamongan, 14-10-1961	49	01-05-2003	14-10-2021	01-11-2008	
05	Bambang Dwi P. S Pd, M Pd NIP. 131.855.077	19600605 196303 1 028	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-03-1983	00	00	01-11-1984	27	04	1984	S2	2007	IPB	Lamongan, 05-08-1960	50	05-08-2020	01-03-2009		
06	Dra. Nurli, Mubtuhah NIP. 131.842.127	19620116 196903 2 014	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-03-1986	00	00	01-01-1988	24	04	1987	S1	1986	Ekonomi UNMAH	Lamongan, 15-01-1962	48	15-01-2022	01-03-2008		
07	Toybi, S Pd NIP. 131.898.574	19630712 196303 1 015	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-03-1983	00	00	01-11-1984	27	04	1984	S1	2008	BP / BK Sby	Lamongan, 12-07-1963	57	12-07-2012	01-03-2009		
08	H. Agus Indra Wijaya, S Pd NIP. 131.265.042	19591129 196303 1 013	Pembina Tk. I/IVb 01-10-2009	Guru Pembina Tk. I 01-07-2009	01-03-1983	00	00	01-05-1984	27	04	1984	S1	2002	B. Indonesia UNISDA	Sibono, 29-11-1959	51	01-02-1992	29-11-2019	01-03-2009	
09	Adolfi Hakim, S Pd NIP. 131.560.686	19610430 196312 1 001	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-12-1985	00	00	01-12-1987	24	07	1987	S1	1999	B. Indonesia UNISDA	Lamongan, 30-04-1961	49	30-04-2021	01-12-2009		
10	Mohamad Hidayat, S Pd NIP. 131.862.823	19630116 196903 1 010	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-03-1989	00	00	01-05-1990	21	04	1989	S1	1999	B. Indonesia UNISDA	Lamongan, 19-01-1963	47	18-01-2023	01-03-2009		
11	Heri Susilowati, S Pd NIP. 131.898.921	19650414 196003 2 005	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-03-1960	00	00	01-08-1991	20	04	1991	S1	1997	Manajemen IKIP Sby	Ngawi, 14-04-1965	45	14-04-2025	01-03-2008		
12	H. Mingsel, S Pd NIP. 131.839.347	19650802 196903 2 008	Pembina Tk. I/IVb 01-04-2009	Guru Pembina Tk. I 01-01-2009	01-03-1969	00	00	01-05-1990	21	04	1989	S1	2008	BP / BK UNICAR	Lamongan, 22-03-1965	45	01-06-1991	22-09-2025	01-03-2009	

DATA GTT SMP NEGERI 1 SUGIO

NO	NAMA	N I G B	TEMPAT , TGL. LAHIR	PENDIDIKAN				MATA PELAJARAN	MASA KERJA		MULAI BERTUGAS TGL./ SEBAGAI	USIA
				NAMA	TEMPAT	TH. IJAZAH	JURUSAN		TH	BL		
01.	Drs. Nur Wahyudi NIP. -		Lamongan, 17-04-1964	S1 Unisma Malang	1991	PMP	I P S	18	00	01-07-1991	45	
02.	Drs. Supranoto NIP. -		Lamongan, 12-06-1966	S1 IAIN	1991	Tarbiyah	Pend. Agama	17	00	01-07-1992	43	
03.	Drs. Karmo NIP. -		Lamongan, 05-02-1964	S1 IKIP Surabaya	1989	Ekonomi	Akuntansi	10	00	01-07-1989	45	
04.	F u' a h, S.Pd NIP. -		Lamongan, 05-09-1972	S1 IKIP Surabaya	1998	B. Indonesia	B. Indonesia	09	00	01-07-2000	36	
05.	M. Hasbullah, S.Pd NIP. -		Lamongan, 22-04-1974	S1 UNISDA	1999	B. Inggris	B. Inggris	08	00	01-07-2001	35	
06.	Sodikin, S.Ag NIP. -		Lamongan, 23-12-1972	S1 IAIN	1999	Tarbiyah	Pend. Agama Ketp. Sablon	08	00	01-07-2001	36	
07.	Henri Siswati, S.Pd NIP. -		Lamongan, 14-04-1979	S1 IKIP Surabaya	2002	Ekonomi	I P S	07	00	01-07-2002	30	
08.	Nurul Laily Fitriyah, S.Pd NIP. -		Lamongan, 04-09-1981	S1 UNMUH	2003	Matematika	I P A	06	00	01-07-2003	28	
09.	Wiwini Hidayati P, S.Pd NIP. -		Lamongan, 22-05-1981	S1 UNMUH	2004	Biologi	I P A	04	00	01-07-2005	28	
10.	Yulianti Dwi Safitri, S.Pd NIP. -		Lamongan, 28-07-1982	S1 UNISDA	2005	B. Inggris	B. Inggris	04	00	01-07-2005	27	
11.	Rokhmiatun, S.Pd NIP. -		Lamongan, 28-11-1980	S1 UNESA	2006	Fisika	I P A	04	00	01-07-2005	28	
*2.	Agus Sujarwo, SE NIP. -		Lamongan, 26-04-1992	S1 UNISDA	2006	Ekonomi	Tinkom	04	00	01-02-2006	27	

DATA PEGAWAI SMP NEGERI 1 SUGIO

NO	NAMA / NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN / TH		L/P	GOL / RUANG TMT	STATUS	SK. PERTAMA TMT	MASA KERJA		KENAIKAN PANGKAT
										TH	BL	
1	Juli Hari Nur Iritanti, SE NIP. 131 881 414 19620708 199003 2 001	Madlun, 08 Juli 1962	Pelaksana	S1, Manajemen	2004	P	Penata Muda Tk. I ll/ib 01 - 04 - 2010	PT	01 - 03 - 1990	19	04	01 - 04 - 2010
2.	Diana NIP. 510 226 808 19920407 200801 2 020	Lamongan, 07 April 1982	Pelaksana	SMK / Sekretaris	2000	P	Pengatur Muda II/a 01-01-2008	PT	01-01-2008 (07 Th. 06 Bl)	09	00	
3.	Erm Suhartatik NIP. 510 226 959 19780505 200801 2 045	Lamongan, 05 Mei 1978	Pelaksana	SLTA / IPS	1966	P	Pengatur Muda II/a 01-01-2008	PT	01-01-2008 (08 Th 06 Bl)	10	00	
4.	Endang Kiswati NIP.	Lamongan, 18 Juni 1967	Pelaksana	SLTA / IPS	1966	P		PTT	01 - 07 - 1987	22	00	
5.	Suljazi NIP.	Lamongan, 15 September 1977	Pelaksana	SLTA/JPA	1965	L		PTT	01 - 07 - 1997	12	00	
6.	Adenan NIP. .	Lamongan, 04 Maret 1948	Pemb. Pelaksana	SD,		L		PTT	01-07-1997	12	00	
7.	Sulaiman NIP.	Lamongan, 04 Maret 1951	Pemb. Pelaksana	SD,		L		PTT	01-07-1997	12	00	
8.	Mei Rani Tuen Tiva NIP. .	Bojonegoro, 24 Agustus 1981	Pelaksana	S1, Hukum	2004	P		PTT	01 - 11 - 2005	03	08	
9.	Erna Budhi Sutrisni NIP.	Lamongan, 02 September 1987	Pelaksana	SMK, Akuntansi	2005	P		PTT	01 - 11 - 2005	03	08	
10.	Khoiril Makin NIP.	Lamongan, 16 Mei 1978	Pelaksana	DII, PGSD	2004	L		PTT	01 - 11 - 2005	03	08	
11.	Sulis Wuri Handayani NIP. .	Lamongan, 23 Mei 1965	Pelaksana	SMK / Sekretaris	2005	P		PTT	01 - 01 - 2006	03	06	

DATA SERTIFIKASI GURU
SMP NEGERI 1 SUGIO

NO	NAMA / NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL	TMT TERAKHIR	PENDIDIKAN			SERTIFIKASI	
					IJAZAH	JURUSAN	TAHUN	MATA PELAJARAN	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
01.	Drs. MARYONO, M.Pd NIP.19590604 198103 1 013	Solo, 04-06-1959	Pembina Tk. I IV/b	01-10-2006	S2	I P S	2007	Ekonomi	140712003403
02.	Drs. M. Inam NIP.19611014 198811 1 001	Lamongan, 14-10-1961	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	Bahasa Daerah	1987	Bahasa Jawa	140712503449
03.	Bambang Dwi Prayitno, S.Pd NIP.19600805 198303 1 028	Lamongan, 05-08-1960	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	S2	I P S	2007	Bahasa Inggris	140709003302
04.	Drs. Nunik Mathuchah NIP.19620115 198603 2 014	Lamongan, 15-01-1962	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	Ekonomi	1986	Ekonomi	140712003415
05.	Ht. Agus Indra Wijaya, S.Pd NIP.19591129 198303 1 013	Situbondo, 29-11-1959	Pembina Tk. I IV/b	01-10-2009	SI	Bahasa Indonesia	2002	Bahasa Indonesia	140708703288
06.	Abdul Rachman, S.Pd NIP.19610430 198512 1 001	Lamongan, 30-04-1961	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	Bahasa Indonesia	1999	Bahasa Indonesia	140708703272
07.	Ahmad Hidayat, S.Pd NIP.19650116 198903 1 010	Lamongan, 16-01-1963	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	Bahasa Indonesia	1999	Sejarah	140710003356
08.	Heri Susilowati, S.Pd NIP.19650414 199003 2 005	Ngawi, 14-04-1965	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	Matematika	1997	Matematika	140709403337
09.	Andyani Tunas Kasih, S.Pd NIP.19601212 198403 2 008	Bojonegara, 12-12-1960	Pembina Tk. I IV/b	01-10-2009	SI	BK	2006	BK	140781003536
10.	Samiran, S.Pd NIP.19670112 199202 1 001	Lamongan, 12-01-1967	Pembina IV/a	01-10-2007	SI	Matematika	1997	Matematika	140709403339
11.	Suffin, S.Pd NIP.19560715 198409 1 002	Gresik, 15-07-1956	Pembina IV/a	01-10-2009	SI	Tarbiyah	2002	Pend. Agama Islam	050792000378
12.	Drs. Syihab Al Mahandis NIP.19650616 198902 1 002	Lamongan, 16-06-1965	Pembina Tk. I IV/b	01-10-2005	SI	Penjaskec	1988	Penjaskec	140810703497
13.	Topih, S.Pd NIP.19530712 198303 1 015	Lamongan, 12-07-1953	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	BK	2008	Asesmen, Budaya dan Kelempilan PPKn	140810403454
14.	Hj. Mingeri, S.Pd NIP.19650822 198903 2 008	Lamongan, 22-08-1965	Pembina Tk. I IV/b	01-04-1999	SI	BK	2008	BK	140808403225
15.	Jani, S.Pd NIP.19620812 198302 1 001	Kadiri, 12-08-1962	Pembina Tk. I IV/b	01-10-2009	SI	Bahasa Indonesia	1998	Bahasa Indonesia	140808703243
16.	Hadi Sarjono, S.Pd NIP.19680309 199203 1 010	Magetan, 09-03-1968	Pembina IV/a	01-10-2006	SI	Matematika	1997	Matematika	140808403355
17.	Drs. Sa'id NIP.19650612 199512 1 004	Lamongan, 12-06-1965	Pembina IV/a	01-04-2008	SI	Bahasa Indonesia	1991	Bahasa Indonesia	140808703270
18.	Hadi Sutopo, S.Pd NIP.19710612 199703 1 008	Lamongan, 12-06-1971	Pembina IV/a	01-04-2008	SI	Biologi	1994	Biologi	140812403567
19.	Siti Maghfirah, S.Pd NIP.19691119 199702 2 002	Lamongan, 19-11-1969	Pembina IV/a	01-10-2008	SI	Fisika	1994	Fisika	140809703416
20.	Drs. Tatarang Syahtudin NIP.19670505 199703 1 011	Lamongan, 05-05-1967	Pembina IV/a	01-10-2008	SI	Bahasa Indonesia	1992	BK	140881013539



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
(SMP NEGERI 1 SUGIO)**

Alamat : Jalan Raya Sugio-Lamongan Telp. (0322) 458339

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 SUGIO
NOMOR : 420/ 004 /413.101.227/2011**

**TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN BIMBINGAN, SERTA TUGAS-TUGAS DALAM BIDANG TERTENTU
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

MENIMBANG : 1. Bahwa guna memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan tugas-tugas lainnya di SMP Negeri 1 Sugio perlu menetapkan pembagian tugas guru dan karyawan.
2. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta menetapkan kelancaran tugas pokok guru dan karyawan perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah.

MENGINGAT : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No:044/4/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
3. Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 No. 41 tambahanlembar negara No. 4496).
4. Keputusan Kepala Dinas P & K Jawa Timur No 420/2754/103.02/2010 tentang hari sekolah Prop. Jatim TP 2010/2011.
5. Rapat Dinas Guru dan Karyawan SMP N 1 Sugio Tanggal 08 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan Karir Semester 2 (Dua) Tahun Pelajaran 2010/2011 seperti pada lampiran I.
KEDUA : Pembagian tugas guru dalam bidang – bidang tertentu sebagaimana tersebut dalam lampiran II.
KETIGA : Pembagian tugas dalam membimbing siswa dan ekstrakurikuler sebagaimana tersebut dalam lampiran III.
KEEMPAT : Pembagian tugas Guru dalam membimbing Guru sebagaimana tersebut dalam lampiran IV.
KELIMA : Pembagian tugas Guru Piket sebagaimana tersebut dalam lampiran V
KEENAM : Pembagian tugas Guru dalam Pengembangan mutu pendidikan dan SDM dalam lampiran VI
KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
KEDELAPAN : Masing – masing guru / karyawan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada sekolah.
KESEMBILAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KESEPULUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Sugio, 40 Januari 2011
Kepala SMP Negeri 1 Sugio
Drs. M. RYONO, M.Pd
Guru Tk. I
NIP. 19590604 198103 1 013

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur Seksi Kurikulum Sub Dinas Dikmenum sebagai Laporan.
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan Seksi Kurikulum
3. Yth. Pengawas Dinas P dan K Kabupaten Lamongan.
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG

LAMPIRAN 9

SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut;

- b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
- c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru;
- d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.

Pasal 1

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
- (3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengajar;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. penilaian dari atasan dan pengawas;
 - f. prestasi akademik;
 - g. karya pengembangan profesi;
 - h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
 - j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

- (4) Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.
- (5) Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian;
 - c. sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.
- (6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (7) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
- (8) Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan memberi Nomor Pokok Mahasiswa peserta sertifikasi.
- (2) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan mahasiswa peserta sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan wajib melaporkan guru dalam jabatan yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru.

Pasal 4

- (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan setiap tahun.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

- (3) Penentuan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PMPTK.

Pasal 5

Dalam melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan mengacu pada pedoman sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.
- (3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertikat pendidik.
- (4) Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Daftar pertanyaan

Bagi Guru :

1. Dengan kehadiran atau diterbitkannya Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang salah satu tujuannya selain peningkatan kesejahteraan guru juga yang paling utama adalah terbentuknya tenaga pendidika yang profesional dan meningkatnya mutu pendidikan, bagaimana respon guru di SMP N 1 Sugio dengan adanya kebijakan ini?
2. Apakah guru yang ada di SMP N 1 Sugio sudah mengikuti sertifikasi, berapa tingkat kelulusan dari keikutsertaan sertifikasi tersebut?
3. Dengan adanya kebijakan sertifikasi hal apa yang diperoleh guru, seberapa besar manfaat tersebut?
4. Apakah semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Sugio dapat mengikuti sertifikasi guru?
5. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi?
6. Bagaimana proses dalam mengikuti sertifikasi yang dilakukan guru SMP Negeri 1 Sugio?
7. Seperti apa penyusunan dalam uji portofolio dan bagaimana bentuk penilaiannya?
8. Apakah ada kesulitan yang dialami guru SMP Negeri 1 Sugio selama melakukan penyusunan portofolio maupun selama mengikuti sertifikasi?
9. Apakah guru dapat menjalankan dengan baik seperti syarat jam mengajar yang minimum 24 jam, apakah dapat terlaksanakan dengan baik?
10. Bagaimana dengan tunjangan profesi yang didapat setelah mendapat sertifit apakah dalam penerimaannya berjalan dengan baik?
11. Bagaimana dampak yang diperoleh guru yang sudah mendapat sertifikasi dengan tunjangan satu kali gaji pokok tersebut?
12. Selain berpengaruh pada kesejahteraan bagi guru, adakah pengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar, pada sekolah, maupun lingkungan?
13. Seperti apa pengaruh dari kebijakan sertifikasi tersebut terhadap SMP Negeri 1 Sugio?



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH A. Dahlan No. 75 Telp. (0322) 321021 - 324935 FAX (0322) 318663
e-mail : dinpdk@lamongan.go.id, Web side : www.lamongan.go.id
LAMONGAN - 62211

SURAT – REKOMENDASI

Nomor : 421.71/2599/1413.101/2011

Menunjuk surat dari Dekan / Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Nomor : 4679/UN10.3/PG/2011 tanggal, 1 Juni 2011 perihal : Riset / survey.

Setelah mempelajari pengajuan surat yang Saudara ajukan, maka untuk keperluan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada prinsipnya tidak keberatan / menyetujui untuk memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **PIMUT EKAYOGA RAHMAN**
N.I.M : 0710313066
Jurusan : Administrasi Publik
Alamat : Ds. Deketagung, Kecamatan Sugio – Kabupaten Lamongan
Tema : Implementasi Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan (studi pada SMP Negeri 1 Sugio, Kec. Sugio, Kab. Lamongan)
Waktu : Selama bulan Juni 2011 - selesai

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya penelitian, yang bersangkutan wajib untuk memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Lamongan, 4 Juni 2011

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan
Kepala Bidang Dikmenumjur


Drs. ADI SUWITO, MPd
Pembina Tingkat I
NIP. 1961036 198512 1 001

Tembusan yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
(sebagai laporan)

16-JUL-2011 09:13

KSP. NURIATAMA

0322 454328

P. 01



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
(SMP NEGERI 1 SUGIO)**

Alamat : Jln. Raya Sugio-Lamongan No. 22 Telp. (0322) 458339
SUGIO - LAMONGAN Kodepos 62256
NSS : 201 050 714 090 NPSN : 20506387

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420 /0186 /413.101.227/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 1 Sugio Kabupaten Lamongan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Universitas Brawijaya Malang tersebut di bawah ini :

N a m a : PIMUT EKAYOGA RAHMAN
N I M : 0710313066
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Desa Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

adalah benar-benar telah mengadakan riset / penelitian studi lapangan di SMP Negeri 1 Sugio Kabupaten Lamongan, tentang " IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO. 18 TAHUN 2007 TENTANG "SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN Lamongan, 30 Juni 2011
Kepala SMP Negeri 1 Sugio
SMPN 1 SUGIO
Dra. H. KURNIAH, M.Pd
NIP. 19630502 198803 2 016

CURRICULUM VITAE

- Nama : Pimut Ekayoga Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 0710313066
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 02 Agustus 1988
Umur : 22 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Publik
Universitas : Brawijaya
Alamat : DS. Deketagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan
- Pendidikan : 1. TK Tunas Kasih tamat tahun 1993
2. SDN Daliwangun tamat tahun 2001
4. SMPN I Sugio tamat tahun 2004
3. SMAN I Lamongan tamat tahun 2007
- Publikasi : 1. Tim Wolves Volleyball SMADA Lamongan Tahun 2005-2007
2. Tim Lembaga Karate Indonesia SMADA Lamongan 2005-2007
3. Badan Pengurus Harian FORKIM UB Tahun 2008-2009
4. Peserta Seminar Nasional "Sinergi Pengusaha dan Birokrat dalam Mensejahterahkan Rakyat" tahun 2007
5. Peserta Pekan Mahasiswa Wirausaha UB Tahun 2010
6. Peserta Seminar Sehari " Sukse Menjadi Wirausaha Tangguh" tahun 2011
7. Staf Magang di DISPENDUKCAPIL Kabupaten Malang Juni 2010
8. Badan Pengurus Harian IMM UB Tahun 2010-2011